

**MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOTOR  
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Program Studi Hukum Pidana Islam



**Oleh:**

**NADIA NOVITA SARI**

**NIM: 1402026082**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2020**

**Drs. H. Eman Sulaeman, S.H, M.H.**  
*Tugurejo A. 3 RT. 02/RW. 01 Tugu Semarang*  
**Yunita Dewi Septiana, L.C., MA.**  
*Perum BPI Blok N No. 11 Ngaliyan Semarang*

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr.i Nadia Novita Sari

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Nadia Novita Sari  
Nim : 1402026082  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA  
PENGGELAPAN MOTOR MENURUT HUKUM  
PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Desa Sidoharjo  
Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)**


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.  
Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Semarang, 15 Februari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Drs. H. Eman Sulaeman, S.H, M.H.**  
NIP. 19650605 199203 1 003

  
**Yunita Dewi Septiana, L.C., MA.**  
NIP. 19760627 200501 2 003

## PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA  
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 27 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Nadia Novita Sari  
NIM : 1402026082  
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penggelapan Motor menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)  
Pembimbing I : Drs. Eman Sulaeman, M.H.  
Pembimbing II : Yunita Dewi Septiana, S.Ag., M.A.


Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. H. Tolkah, M.A. ( Penguji 1 )
2. Supangat, M.Ag. ( Penguji 2 )
3. Rustam D.K.A.H., M.Ag. ( Penguji 3 )
4. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H ( Penguji 4 )

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS / ~~TIDAK LULUS~~\*** dengan nilai: 3.56 ( B+ ).

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,


ALI IMRON

Ketua Prodi Hukum Pidana Islam,



RUSTAM D.K.A.H

\*coret yang tidak perlu

## MOTTO

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا<sup>ط</sup>

*dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang  
hendaklah kamu damaikan antara keduanya.*

**(QS. al-Hujarat (49): 9)**

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan kepada penulis. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafa'atnya dihari akhir kelak.

Dengan rasa bangga dan bahagia penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis atas perjuangan dan kesabarannya dalam membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan mendukung penulis, serta cinta kasih yang tak terhingga serta sujud dan do'anya yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada saudara penulis, yang selalumemberikan dukungan moril maupun materil, memberikan semangat dan doa untuk keberhasilan penulis.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Februari 2020

Deklarator,



Nadia Novita Sari

NIM: 1402026082

## ABSTRAK

penyelesaian perkara dengan mediasi penal merupakan jalan penyelesaian dalam kasus pidana yang diselesaikan dengan jalan perdamaian. Penyelesaian perkara pidana kerap kali dilakukan dengan bertolak harus sesuai atau lebih memberikan kemaslahatan dan pertimbangan aspek pembedaan. Adapun kasus yang terjadi di desa Sidoharjo tersebut tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, akibatnya fungsi dari hukum pidana yaitu mencegah terjadinya tindak pidana dimasa mendatang, baik terhadap masyarakat yang seharusnya dapat dijadikan pembelajaran maupun terhadap diri pelaku karena rasa efek jera akan terhambat.

Dari latar belakang masalah tersebut dapat penulis tarik rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penggelapan Motor di Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Menurut Hukum Pidana Positif? 2) Bagaimana Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penggelapan Motor di Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Menurut Hukum Pidana Islam?

Jenis penelitian ini adalah penelitian penelitian hukum empiris. dimana data yang digunakan diperoleh dari data primer yaitu wawancara dari pihak korban, pelaku dan kepolisian. Adapun bahan hukum pelengkap yaitu data yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian skripsi ini, yaitu buku-buku terkait dan kitab-kitab fiqh yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah 1) Bahwa kasus penggelapan sepeda bermotor di Desa Sidoharjo yang oleh pelaku yang bernama Syarif Hidayat dan korban yang melapor yang bernama Apin Oktavian, dalam hukum pidana di Indonesia, kasus tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 372. Kasus tersebut berakhir dengan mediasi penal atau perdamaian yang telah disepakati bersama antara pelaku dan korban. Dalam hukum pidana positif tidak dikenal istilah mediasi, akan tetapi perbuatan penegak hukum (polisi) dalam rangka mendamaikan kasus pidana diatur oleh surat kapolri No. Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *alternatif dispute resolution* (ADR). 2) Penggelapan dalam istilah ilmu fiqh, diartikan sebagai penentangan kepercayaan. Dalam kasus yang penulis teliti, penyelesaian dilakukan dengan jalan mediasi/perdamaian. Adanya mediasi atau perdamaian dalam suatu kasus dalam hukum Islam tujuannya adalah baik. Namun melihat kasus yang ada di Desa Sidoharjo, melihat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sudah berulang kali dan meresahkan masyarakat, hal tersebut tentunya sudah menjadi karakter yang melekat pada diri pelaku, sehingga potensi untuk melakukan tindak pidana sangatlah besar. Untuk itu hukuman sangatlah lebih mendidik pelaku agar supaya tidak mengulang di kemudian hari dan syukur dapat bertaubat.

Kata kunci : mediasi penal, penggelapan, tindak pidana

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikannya kenikmatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi inspirasi keteladanan serta membawa keberkahan ilmu bagi umatnya di dunia dan akhirat. Skripsi ini berjudul: **MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA PENGHELAPAN MOTORMENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)**. Penulis menyadari bahwa tanpa doa, bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. DR. H. Imam Taufik, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Moh. Arja Imroni, H., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam D.K.A.H., M.Ag., selaku ketua jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Yunita Dewi Septiana, LC., MA. selaku pembimbing II skripsi penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum, Staf Perpustakaan yang senantiasa membantu.
6. Kedua orang tua tercinta, bapak Suharnanto dan ibu Jasipah yang senantiasa mendoakan, memberisemangat, motivasi dan kekuatan, serta adik Siti Roudhotul Jannah dan saudara-saudara yang selalu mendukung dan mendoakan penulis
7. Suami tercinta Nurul Fajar Hidayat yang selalu meluangkan waktu, yang selalu membantu, menampung keluh kesah, memberimotivasi dan dukungannya.

8. Sahabat-sahabatku, Silvi, Rizki, Anik, Dian, Samanta yang selalu ada dan selalu menyemangati
9. Anak-anak Kos Syahid, Nunung, Indri, Wulan, Dila, Ai, Retno, Nufiyang selalu mendoakan.
10. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, rasa syukur, kesehatan dan kebahagiaan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 15 Februari 2020

Penulis

**NADIA NOVITA SARI**

**NIM: 1402026082**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Š	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	Ḥ	H dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	S dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	Ṭ	T dengan titik di bawah
ظ	Za'	Ẓ	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-

ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	Ya	Y	-
ة	Ta' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة...	Ta' Marbutah..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

## 2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
َ	A	Bunyi <i>fathah</i> pendek	افل
ِ	I	Bunyi <i>kasrah</i> pendek	سئل
ُ	U	Bunyi <i>dammah</i> pendek	احد

## 3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
آ	Ā	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كان
إي	Ī	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيك
أو	Ū	Bunyi <i>dammah</i> panjang	كونو

## 4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موز
ي ...	Ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya'</i>	كيد

## 5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
...ال	<b>Al</b>	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القمرية
ش ال	<b>as-sy...</b>	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الذرية
...وال	<b>wal/wasy-sy</b>	Bunyi <i>al Qamariyah / al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	والشمسية/والقمرية

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>IV</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>V</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>VI</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>VIII</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>XII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Telaah Pustaka.....	14
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG MEDIASI TINDAK PIDANA DANTINDAK PIDANA PENGGELAPAN</b>	
A. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif .....	22
1. Pengertian Tindak Pidana .....	22
2. Unsur Unsur Tindak Pidana .....	23
B. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam .....	25
1. Pengertian Jarimah .....	25
2. Unsur unsur Jarimah .....	27
3. Macam-macam Jarimah .....	28
C. Mediasi Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif .....	33
1. Pengertian Mediasi.....	33
2. Tindak Pidana Penggelapan .....	40
D. Mediasi Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Islam.....	45

1. Pengertian Mediasi.....	45
2. Penggelapan menurut Fiqh Jinayah .....	50
<b>BAB III MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOTOR MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM(Studi Kasus di Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)</b>	
A. Gambaran Umum Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.....	54
B. Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Motor dengan Mediasi di Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.....	60
1. Kronologi Kasus Penggekapan Kendaraan Bermotor .....	60
2. Metode Yang Digunakan dalam Proses Mediasi .....	65
3. Hasil dari Mediasi .....	69
4. Hukuman bagi pelaku .....	70
5. Faktor yang Melatarbelakangi Tindak Pidana Penggelapan.....	71
<b>BAB IV ANALISIS MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOTOR MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM(Studi Kasus di Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)</b>	
A. Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penggelapan Motor di Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Menurut Hukum Pidana Positif.....	72
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penggelapan Motor ( <i>Sariqah</i> ) di Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak .....	83
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	93
B. Saran-Saran .....	95
C. Penutup.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di dalam masyarakat,Kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan ini perlu ditanggulangi.<sup>1</sup> Hal ini mengingat bahwa kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus pidana semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan. Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.<sup>2</sup>

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis.Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat.Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat.Kejahatan yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturanperaturan pidana. Kata lain dari kejahatan ini adalah perbuatan pidana/tindak pidana/delik.

---

<sup>1</sup>Kumanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Akademika Presindo, Jakarta, 2000, hlm. 187

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm. 2

Dalam Hukum Islam, penggelapan diartikan sebagai penentangan kepercayaan (*jāhidu wadi'ah, jāhidu 'āriyah*). *Jāhidu wadi'ah* adalah mengingkari barang yang dititipkannya. *Jāhidu 'āriyah* adalah mengingkari barang yang dipinjamnya. Dalam hukum Islam, suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana (jarimah) apabila unsur-unsur telah terpenuhi.<sup>3</sup>

Penggelapan ialah memiliki harta benda orang lain yang selain haknya tetapi berada dalam penguasaan dirinya. Sedangkan pengertian penggelapan dalam hukum Islam disebut *Ikhtilās* yaitu tidak memenuhi kepercayaan yang telah dititipkan kepadanya. Hal ini dikembalikan dari sifat amanah, yaitu amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan atas orang lain, baik berupa perintah maupun larangan tentang urusan agama maupun dunia.<sup>4</sup> Sayyid Sabiq mengartikan sebagai khianat, yaitu mengambil barang dari orang lain yang telah dipercayakan kepadanya (si pelaku).<sup>5</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah menyebutkan unsur-unsur jarimah ada tiga, sebagai berikut, Unsur Formal (الركن الشرعي), Unsur Materiil (الركن المادي) Unsur Moril (الركن الادبي) Sedangkan unsur- unsur penggelapan dalam hukum Islam adalah sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Haliman, *Hukuman Pidana Syari'at Islam Menurut Adjaran Ahlu Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 440.

<sup>4</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 527.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* juz IX, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT Alma'arif, 1984), hlm. 219.

- a. Perbuatan memakan harta secara bathil dengan berkhianat dan melanggar hukum Allah
- b. Perbuatan mengambil harta tidak dengan diam-diam.
- c. Barang yang digelapkan adalah milik orang lain.<sup>6</sup>

Adapun *jarimah* dibagi menjadi tiga, yaitu *jarimah qishas-diyat*, *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*.<sup>7</sup> Tindak pidana penggelapan tergolong kategori *jarimah ta'zir*. Karena suatu tindak pidana apabila tidak terdapat dalam *jarimah qishas-diyat* dan *hudud*, maka tergolong dalam *jarimah ta'zir*, dan tindak pidana penggelapan tidak termasuk kategori *jarimah qishas-diyat* dan *hudud*.

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu bentuk kejahatan atau pidana yang dikelompokkan dalam kejahatan terhadap harta benda, yang mana oleh pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menggelapkan. Kejahatan penggelapan dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

*“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.*

Dari rumusan Pasal 372 KUHP tersebut diperoleh sejumlah unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi:<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, diterjemah oleh tim Tsalisah, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, hlm. 66.

<sup>7</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) cet. 1, hlm. 9.

<sup>8</sup>Lamintang, P.A.F. *Delik-delik Khusus : Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Benda*, Sinar Baru, Bandung, 2001, hlm. 104.

- a. Unsur “barang siapa” menunjuk kepada pelaku tindak pidana dimana pelaku ini adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik jasmani maupun rohani.
- b. Unsur “dengan sengaja” (*opzetlijk*), bahwa kesengajaan yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif dari pasal ini.
- c. Unsur “memiliki secara melawan hukum (*Zich Wederrechtelijk Toeëigenen*), yakni menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut Prof. Strijd Met datgene berarti bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.
- d. Unsur “suatu benda” (*eenig goed*) yaitu bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditunjukkan kepada “benda-benda yang berwujud dan bergerak”. Menurut Wirjino Projodikoro dengan adanya perbuatan pidana penggelapan maka akan merugikan kekayaan si korban. Maka barang yang digelapkan harus berharga. Yang dimaksud berharga disini ialah tidak harus selalu bersifat ekonomis.
- e. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, yaitu tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri.
- f. Unsur “yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan” adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena

kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya.

Penyelesaian pidana dengan mekanisme perdamaian dapat disebut sebagai mediasi penal. Kasus penggelapan yang sebenarnya memiliki unsur pidana seringkali diselesaikan melalui musyawarah meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan delik aduan. Akan tetapi berdasarkan alasan untuk kepentingan semua pihak dan keutuhan rumah tangga maka penyelesaian secara mediasi seringkali menjadi pilihan terbaik.

Konsekuensi semakin menjamurnya mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana menunjukkan perbedaan antara hukum pidana dan perdata akan semakin tipis. Selama ini memang diakui bahwa mediasi penal belum menemukan dasar hukum yang kuat, melainkan ia menggantungkan lebih kepada praktik penegakan hukum. Mediasi penal hanya terjadi dalam *law in concreto*.

Salah satu alternatif lain selain proses di pengadilan yang identik didakwa dengan pasal dalam undang-undang pidana, penyelesaian tindak pidana bisa dilakukan di luar pengadilan yaitu dengan cara mediasi. Mediasi diatur dalam surat kapolri No. Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *alternatif dispute resolution* (ADR) serta peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2015 bab III pasal 11 poin b tentang pemolisian

masyarakat.<sup>9</sup> Ditentukan beberapa langkah-langkah penanganan melalui ADR yaitu:

- a. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- b. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, tetapi apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
- c. Penyelesaian kasus melalui ADR harus berprinsip musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW.
- d. Penyelesaian kasus pidana menggunakan ADR harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi asas keadilan.
- e. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polisi masyarakat.<sup>10</sup>

Tindak pidana penggelapan dapat terjadi dengan berbagai modus, biasanya yang sering terjadi adalah awalnya meminjam suatu benda yang pada akhirnya benda tersebut dijual atau digadaikan kepada orang lain. Seperti kasus

---

<sup>9</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 39.

<sup>10</sup> Achmad Ali, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 39.

penggelapan yang terjadi di Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

Kasus yang terjadi di Desa Klego tersebut bermula dari pelaku yang bernama Syarif Hidayat berusia 23 Tahun dan merupakan teman dari korban yang bernama Apin Oktavian, pada hari Minggu, 23 Juni 2019 pelaku meminjam sepeda motor kepada korban untuk dibawa ke Demak Kota, alasannya karena ada urusan dan esok hari akan dikembalikan. Namun sampai 4 hari kemudian pelaku tidak juga mengembalikan motor tersebut, korban sudah berusaha bertanya kepada pihak keluarga pelaku namun kakak pelaku mengatkan bahwa adiknya (pelaku) sudah lama tidak ada di rumah dan tidak tahu pelaku berada dimana. Kemudian korban pada hari Kamis, 27 Juni 2019 melapor kepada Polsek Guntur terkait dengan peristiwa tersebut. Setelah kasus tersebut diusut oleh Polsek Guntur, pada hari jum'at tanggal 28 Juni 2019 pelaku tertangkap dan kemudian dibawa ke polsek Guntur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku telah menggelapkan delapan sepeda motor yang motifnya adalah sama, yaitu dengan meminjam kemudian digadaikan kepada orang lain. Korban sebelumnya belum ada yang melapor, namun masyarakat sekitar sudah berusaha mencari keberadaan pelaku namun tidak ditemukan. ketika samapai korban terakhir yang bernama Apin Oktavian, kemudia melapor ke Polsek Guntur.

Setelah dimintai keterangan, pelaku dipertemukan dengan korban di Polsek Guntur untuk bermusyawarah. Kemudian keluarga pihak pelaku meminta

untuk damai dan bersedia mengganti semua kerugian dari pada korban. Kemudian pihak pelapor sebagai korban merupakan teman dari pelaku dan menyetujui perdamaian tersebut kemudian mencabut laporan pengaduannya.

Dari peristiwa pidana tersebut, pelaku telah melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan motor yang dilakukan berkali-kali, perbuatan pelaku tersebut telah meresahkan masyarakat. Hukum pidana hadir untuk mengatur perbuatan manusia termasuk menangani seseorang yang terlibat hukum pidana baik sebelum maupun sesudah seseorang melakukan tindak pidana. Untuk itu tujuan dari hukum pidana haruslah diperhatikan supaya adanya hukum pidana dapat memberikan pengayoman bagi masyarakat. Adapun tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu:<sup>11</sup>

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik);
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana yaitu untuk melindungi individu dari kekuasaan negara atau penguasa. Sebaliknya, menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Dengan demikian hukum pidana harus memerhatikan kejahatan dan

---

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 14

keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.

Vos memandang perlu adanya aliran ketiga, yang merupakan kompromi aliran klasik dan aliran modern. Dalam Rancangan KUHP Juli tahun 2016, tujuan pemidanaan ditentukan dalam pasal 51, yaitu Pemidanaan bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya tindakan pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Adapun untuk mencapai tujuan pemidanaan atau tujuan hukum pidana dikenal tiga teori, yaitu:<sup>12</sup>

1. ***Teori pembalasan***, diadakannya pidana adalah untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dengan pengikut Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl.
2. ***Teori tujuan atau relatif***, jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relatif ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering

---

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 15.

disebut teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.

3. ***Teori gabungan***, gabungan dari dua teori di atas. Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala social yang kurang sehat disamping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi Hukum Pidana ialah, ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.

Adapun dalam hukum islam, hukuman disebut dengan '*Uqubah*. Adapun tujuan dari hukuman dalam hukum Islam yaitu :<sup>13</sup>

*Pertama*, untuk memelihara masyarakat (*prevensi umum*). menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya. Pelaku sendiri sebenarnya bagian dari masyarakat, tetapi demi kebaikan masyarakat yang banyak, maka kepentingan perseorangan dapat dikorbankan. Sebagaimana ketentuan umum (kaidah), kepentingan yang lebih banyak harus didahulukan daripada kepentingan perseorangan. Oleh karena itulah, hukum mengorbankan kesenangan perseorangan untuk menciptakan kesenangan orang banyak. Tujuan ini dimaksudkan agar pelaku menjadi jera dan

---

<sup>13</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Penerbit : Pustaka Setia, 2000, hlm.64

takut. Oleh karena itu, pelaksanaannya dilakukan di hadapan umum agar berdampak *sugestif* bagi orang lain.

*Kedua*, sebagai upaya pencegahan atau *preventif* khusus bagi pelaku. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Yang harapannya pelaku menjadi jera karena rasa sakit dan penderitaan lainnya, sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di masa datang. Dan juga orang lain tidak meniru perbuatan si pelaku sebab akibat yang sama juga akan dikenakan kepada peniru.

*Ketiga*, sebagai upaya pendidikan dan pengajaran (*ta'dib* dan *tahdzib*). Hukuman bagi pelaku pada dasarnya juga sebagai upaya mendidiknya agar menjadi orang baik dan anggota masyarakat yang baik pula. Dia diajarkan bahwa perbuatan yang dilakukannya telah mengganggu hak orang lain, baik materil ataupun moril dan merupakan perkosaan terhadap hak orang lain.

*Keempat*, hukuman sebagai balasan atas perbuatan. Pelaku *jarimah* (terpidana) akan mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukannya. Karena pada intinya menjadi kepastian jika suatu perbuatan dibalas dengan perbuatan lain yang sepadan, baik dibalas dengan dengan perbuatan baik dan jahat dengan kejahatan pula dan itu sesuatu yang adil.

Tindak pidana penggelapan dalam fiqh jinayat termasuk dalam bab pencurian (*sirqah*), namun pencurian yang tidak dihukum hadd, karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi. Semua tindak pidana dalam jarimah hudud bisa

dihukum hadd ketika semua unsur telah terpenuhi, apabila terdapat syubhat dan atau tidak terpenuhinya unsur, maka termasuk dalam kategori jarimah ta'zir.

Berdasarkan latar belakang diatas nampak terjadi kesenjangan antara das sein dan dan sollen atau fakta hukum dilapangan dengan apa yang seharusnya, artinya penyelesaian perkara dengan mediasi penal yang terjadi di desa Sidoharjo tersebut tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, akibatnya fungsi dari hukum pidana yaitu mencegah terjadinya tindak pidana dimasa mendatang, baik terhadap masyarakat yang seharusnya dapat dijadikan pembelajaran maupun terhadap diri pelaku karena rasa efek jera akan terhambat. Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dalam skripsi yang berjudul “**Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penggelapan Motor Menurut Hukum Pidana Islam(Studi Kasus di Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)**”.

## **B. RumusanMasalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penggelapan Motor di Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Menurut Hukum Pidana Positif?

2. Bagaimana Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penggelapan Motor di Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Menurut Hukum Pidana Islam?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dan langkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penggelapan Motor di Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Menurut Hukum Pidana Positif?
- b. Untuk mengetahui Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penggelapan Motor di Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Menurut Hukum Pidana Islam?

2. Tujuan Subjektif

Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan penulis serta pemahaman aspek hukum didalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang sangat berarti bagi penulis.

3. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah khazanah kepustakaan fakultas syariah dan hukum khususnya jurusan hukum pidana Islam.

- b. Diharapkan tulisan ini dapat dijadikan salah satu bahan studi banding bagi peneliti lainya tentang Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penggelapan Motor menurut Hukum Pidana Islam

#### **D. Metode Penelitian**

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu penyelesaian yang paling akurat, yang menjadi tujuan dari penelitian itu. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut diperlukan suatu metode. Metode dalam sebuah penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini tentang Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penggelapan Motor merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan mendasarkan pada data primer sebagai sumber data utama dan data sekunder sebagai pelengkap. Kemudian pendekatan terhadap permasalahan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan mengumpulkan dan menemukan data serta informasi melalui studi kepustakaan untuk mengkaji kesenjangan yang terjadi antara pengaturan dalam norma-norma

hukum terkait masalah penelitian dengan pelaksanaan sosiologis riil di lapangan.<sup>14</sup>

## 2. Sumber Data

Menurut Lofland dikutip dari Lexy Moloeng, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah “kata-kata” dan “tindakan” selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder.<sup>15</sup>

### a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari data data sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Adapun sumber primer penelitian ini adalah penelitian wawancara langsung kepada para pihak yang terlibat dalam Mediasi Penal Tindak Pidana Penggelapan Motor di Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, yaitu : kepolisian, korban, pelaku dan keluarganya.

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku yang<sup>16</sup> berhubungan dengan objek penelitian, buku-buku, jurnal penelitian, dan peraturan perundang-undangan atau data yang berasal dari orang kedua

---

<sup>14</sup> Lexy J. Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2009), hlm 6.

<sup>15</sup> Lexy J. Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosa Karya. 2004), hlm 157.

<sup>16</sup> Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), cet. 1, hlm 30.

artinya data merupakan interpretasi dari seorang penulis terhadap karya seseorang.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui model interaksi secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti baik melalui wawancara maupun pengamatan (*observasi*). Adapun penelitian kepustakaan didapatkan melalui dokumen, pengumpulan dan telaah bahan-bahan bacaan seperti buku-buku, literatur lainnya, karya ilmiah, hasil penelitian, bahan makalah/seminar, dan berbagai macam peraturan perundang-undangan guna memperoleh, mengumpulkan data dan menilai validitasnya untuk<sup>17</sup> membantu penulis mengembangkan objek yang diteliti.

#### a. Wawancara

Alat ini digunakan untuk mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam Mediasi Penal Tindak Pidana Penggelapan Motor di Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, diantaranya aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, mediator, korban serta pelaku agar diperoleh informasi

---

<sup>17</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm 75.

mendalam mengenai kejadian yang sebenarnya. Wawancara ini dilakukan secara terarah dan intensif.<sup>18</sup>

#### 4. Analisis Data

Metode analisis yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan teknik induktif. Metode analisis deskriptif ini bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik bidang-bidang tertentu secara faktual dan cermat dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena. Analisis ini dimulai dari pengambilan data, reduksi data, verifikasi data, dan pengambilan kesimpulan serta penyajian laporan penelitian.<sup>19</sup>

#### E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan penelusuran dan kajian dari berbagai sumber atau referensi yang memiliki kesamaan topik atau relevansi terhadap penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pengulangan terhadap penelitian sebelumnya dan mencari hal lain yang lebih penting untuk diteliti. Adapun beberapa yang relevansi dengan penelitian ini diantaranya :

*Pertama*, Skripsi karya Susianti yang berjudul “*Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polsek Manggala)*”. Permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah

---

<sup>18</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), cet. ke-3, hlm 211.

<sup>19</sup> Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm 228.

bagaimana mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan perspektif hukum nasional dan hukum Islam. Masalah tersebut dianalisis secara teoritis dan empiris ke dalam beberapa sub masalah yaitu: 1) Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan? 2) Bagaimanakah akibat hukum dari tindak pidana penganiayaan? 3) Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi alasan mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan dilakukan, antara lain faktor ekonomis baik dari segi biaya maupun waktu, faktor hubungan baik, serta pertimbangan alasan-alasan yang diajukan oleh pelaku dan korban. Akibat hukum dari mediasi penal ini adalah jika pelaku dan korban dalam kasus penganiayaan ini ingin berdamai atau mediasi di Polsek Manggala, maka kasus tersebut akan dihentikan dan tidak akan berlanjut ke Pengadilan.<sup>20</sup>

*Kedua*, skripsi karya Saefudin Januar dengan karya skripsinya yang berjudul “Analisis terhadap Mediasi Tindak Pidana Penganiayaan di Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. Pokok permasalahan skripsi tersebut yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan mediasi tindak pidana penganiayaan di Kelurahan Proyonanggan Utara menurut surat edaran Kapolri tentang penanganan kasus melalui *alternatif dispute resolution*? 2) Bagaimana mediasi tindak pidana

---

<sup>20</sup> Skripsi karya Susianti, “*Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polsek Manggala)*”, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin: Makassar, 2017).

penganiayaan di Kelurahan Proyonanggan Utara menurut hukum pidana Islam?. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan penyelesaian perkara melalui mediasi di kelurahan Proyonanggan Utara yang dilakukan oleh kepolisian dan pihak kelurahan diatur dalam Surat Kapolri No. Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Penyelesaian perkara melalui mediasi tersebut sesuai dengan penegakan hukum paradigma *restorative justice*. 2) Dalam kacamata hukum pidana Islam, penganiayaan yang terjadi di Kelurahan Proyonanggan Utara termasuk *jarimah qishas-diyat* dan tergolong *jarh al-'amd*. Yang mana hukuman pokoknya adalah *qishas*. Dalam kasus tersebut diselesaikan dengan cara perdamaian atau mediasi (*al-sulh*) sehingga hukuman pokok (*qishas*) gugur karena pihak korban memaafkan. Oleh karena hukuman pokok gugur, maka hukuman yang berlaku adalah hukuman pengganti, yaitu *diyat*.<sup>21</sup>

Dari kedua skripsi tersebut membahas tentang mediasi dalam tindak pidana penganiayaan, namun skripsi pertama lebih terfokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi dilakukannya mediasi penal, sementara skripsi kedua terfokus pada pelaksanaan mediasi penal. Pada prinsipnya kedua skripsi tersebut menyimpulkan bahwa kasus yang diteliti sesuai dengan penyelesaian perkaranya yaitu dilakukan dengan jalan mediasi penal. Hal ini nampak beda dengan kasus

---

<sup>21</sup>Skripsi karya Saefudin Januar, "*Analisis terhadap Mediasi Tindak Pidana Penganiayaan di Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo: Semarang, 2019).

yang akan penulis teliti, yaitu kasus penggelapan yang dilakukan berulang-ulang dan diputus dengan mediasi penal.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang diuraikan dalam skripsi ini, penyusun membaginya dalam beberapa bab pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab I: pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat latar belakang dan pokok masalah yang dikaji. Kemudian perumusan masalah, terdapat juga tujuan penelitian dan manfaat dilakukannya penelitian. Selanjutnya mengenai tinjauan pustaka. Dan yang terakhir mengenai metode penelitian dan dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

Bab II: pada bab ini akan diutarakan secara umum mengenai tinjauan umum mediasi tindak pidana penggelapan menurut hukum positif dan penggelapan dalam hukum pidana Islam.

Bab III: pada bab ini berisi tentang deskripsi kronologi kasus penggelapan kendaraan bermotor, dan pelaksanaan mediasi di Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

Bab IV: bab ini merupakan bab yang berisi tentang kajian analisis terhadap mediasi tindak pidana Penggelapan kendaraan bermotor di Desa Sidoharjo menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab V: penutup. Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari: kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, serta saran-saran sebagai rekomendasi

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG MEDIASI TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

#### A. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Positif

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan tindak pidana tersebut. Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.<sup>41</sup>

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana, menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>42</sup>

Jonkers, menyebutkan bahwa tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang

---

<sup>41</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. citra aditya Bakti, 1997), hlm. 181.

<sup>42</sup> Moeljatno dalam buku Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 97.

dapat dipertanggungjawabkan.<sup>43</sup> Dari penjelasan di atas Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas *principle of legality* yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu perundang-undangan.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat 2 aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis tidak memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai diri orangnya. Menurut aliran monistis yang disebut tindak pidana harus memenuhi kelima unsur tindak pidana yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-undang, bersifat melawan hukum, adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Aliran dualistis memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai diri orangnya, untuk unsur mengenai diri orangnya terdiri dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, sehingga menurut aliran dualistis unsur-unsur tindak pidana hanya memenuhi tiga unsur yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan undang-undang dan bersifat melawan hukum. Untuk unsur kesalahan dan adanya pertanggungjawaban

---

<sup>43</sup> Jonkers dalam Buku Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 75.

pidana adalah syarat untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut dipidana.

KUHP menganut aliran dualistis karena di Indonesia seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila sudah terpenuhi unsur adanya perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-undang dan bersifat melawan hukum sedangkan untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana dijatuhi pidana menggunakan unsur adanya kesalahan dan adanya kemampuan bertanggung jawab.<sup>44</sup>

Menurut P.A.F. Lamintang, menjabarkan dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Yang termasuk unsur-unsur objektif antara lain:

- a. Kesengajaan atau kelalaian;
- b. Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), hlm 23.

<sup>45</sup> P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,...hlm 183.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan). Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*) melawan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*). Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan, yaitu di dalam keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Yang termasuk unsur-unsur objektif antarlain:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara pelaku degan tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>46</sup>

## **B. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam**

### **1. Pengertian *Jarīmah***

Di dalam hukum pidana Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu *jināyat* dan *jarīmah*. Dapat dikatakan bahwa kata "*jināyat*" yang sering digunakan para fuqaha adalah sama dengan kata "*jarīmah*". Tindak pidana didefinisikan sebagai larangan-larangan

---

<sup>46</sup> P.A.F, Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*,...hlm 193-194.

hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya.<sup>47</sup> Wahbah Al-Zuhaily mengatakan:

الجناية أو الجريمة لغة هي الذنب أو المعصية أو كل ما يجني المرء من شر اكتسبه  
“*Jināyat atau jarīmah secara bahasa berarti dosa, kemaksiatan, atau semus jenis perbuatan manusia berupa kejahatan yang dilakukan.*”

Abdullah Al-Bustani mengatakan bahwa *jarīmah* adalah:

الجريمة : الذنب والجناية

“*Jarīmah adalah dosa dan jināyat*”<sup>48</sup>.

Imam Al-Marwadi mendefinikan bahwa *jarīmah* adalah:

الجرائم محظرات شرعية زجرالله تعالى عنها بحد وتعزير

“*Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syar’i yang diancam oleh Allah dengan had atau ta’zīr*”.<sup>49</sup>

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah pengertian tindak pidana dalam hukum pidana Islam didefinisikan sebagai berikut:

تعريف الجرائم في الشريعة الإسلامية بأنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير، والمحظورات هي إما إتيان فعل منهي عنه أو ترك مأموره

“*Dalam syari’at Islam, yang dimaksud dengan jarīmah adalah larangan-larangan syar’iyyah yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud atau ta’zir. Larangan-larangan ini ada kalanya berupa melakukan larangan atau meninggalkan perintah.*”<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001), hlm. 132.

<sup>48</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 7-8.

<sup>49</sup> Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, cet. ke-3, 1975), hlm. 219.

<sup>50</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, diterjemah oleh tim Tsalisah, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, hlm. 66

Jadi, baik *jarīmah* maupun *jināyat* adalah segala perbuatan yang dimana perbuatan itu adalah hal yang dilarang oleh Allah, baik itu melakukan sesuatu ataupun tidak, dan diancam dengan hukuman *hadd*, *qisās* ataupun *ta'zīr*.

## 2. Unsur-Unsur *Jarīmah*

Di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana (*jarīmah*) itu memiliki unsur-unsur atau rukun-rukun, yaitu unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus. Adapun unsur-unsur dasar (umum) yang terdiri dari:<sup>51</sup>

- 1) *Al-rukn al-Syar'i* atau Unsur formal adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarīmah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Dengan demikian, unsur formil ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Untuk bisa menuntut seseorang secara pidana, harus ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Aturan yang ditegaskan pada unsur formil ini tentang larangan dan sanksi secara jelas dinyatakan dalam teks syara', yaitu Al-quran dan hadist.
- 2) *Al-rukn al-madi* atau Unsur materil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila ia telah benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarīmah*, baik yang bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu), termasuk ke dalam kasus pembiaran atas terjadinya sebuah tindak pidana di suatu tempat.
- 3) *Al-rukn al-adabi* atau Unsur moril adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau harus bisa dipersalahkan. Artinya pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman atau keterpaksaan.

Sedangkan unsur khusus dari kejahatan berbeda-beda dengan berbedanya sifat kejahatan. Dimana unsur-unsur ini dibicarakan dalam membahas tindak-tindak pidana tertentu. Yaitu, suatu tindak pidana yang memiliki.<sup>52</sup> Unsur yang khusus yang tidak ada pada tindak pidana lainnya

---

<sup>51</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, .....hlm. 66.

<sup>52</sup>Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, hlm. 135.

### 3. Macam-Macam *Jarīmah*

Menurut hukum pidana Islam tindak pidana dari segi berat ringannya hukuman, dapat dibagi menjadi:

#### 1) *Jarīmah Hudud*

*Jarīmah Hudud* ialah *jarīmah-jarīmah* yang diancam hukuman had. Pengertian hukuman had sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.<sup>53</sup> Maka hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban atau keluarganya atau pun oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.<sup>54</sup>

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam *jarīmah hudud* ada tujuh macam yakni: pembunuhan, murtad atau riddah, pemberontakan atau Al-baghy, tuduhan palsu telah berbuat zina atau qadzaf, pencurian atau sariqah, perampokan atau hirabah, dan minum-minumankeras atau shurb al-khamar.<sup>55</sup>

Dengan demikian hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan

---

<sup>53</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, .....hlm. 609.

<sup>54</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) cet. 1, hlm. 9.

<sup>55</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani ,Press, 2003) cet. ke-1, hlm. 22.

manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.<sup>56</sup>

## 2) *Jarīmah Qiṣāṣ Dan Diyat*

*Jarīmah qiṣāṣ-diyat* ialah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman *qiṣāṣ-diyat* tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zīr*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).<sup>57</sup>

Adapun yang termasuk dalam kategori *jarīmah qiṣāṣ dan diyat* diantaranya adalah:

- a) Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*).
- b) Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd*).
- c) Pembunuhan tidak sengaja (*al-khatha'*).
- d) Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*).
- e) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh syibh al-amd*).<sup>58</sup>

Baik *qiṣāṣ* maupun *diyat*, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had*

---

<sup>56</sup>Ahmad Hanafi, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet ke-5, 1993) hlm. 7.

<sup>57</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, .....hlm. 215.

<sup>58</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, .....hlm. 78-80

adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qisās* dan *diyat* merupakan hak manusia (individu).

Di samping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qisās* dan *diyat* merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.<sup>59</sup>

### 3) *Jarīmah Ta'zīr*

#### a. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

*Jarīmah Ta'zīr* menurut 'Audah adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Dan di dalam ketentuan syari'ah, jika tidak batasan hukumannya maka masuk kategori *jarīmah ta'zīr*, yaitu semua *jarīmah* yang belum/tidak ditentukan kadar hukumannya.<sup>60</sup>

Menurut al-Mawardi *jarīmah ta'zīr* adalah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalamnya sebagaimana hukuman *hudud*.<sup>61</sup>

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim.

Di samping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut:

- a) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.

---

<sup>59</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet 1, 2005), hlm. 11.

<sup>60</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015) hlm. 193.

<sup>61</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 193.

b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa ( *ulil amri* / hakim).

*Jarīmahta'zīr* jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Dalam penetapan *jarīmahta'zīr* prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari madhorot (bahaya). Disamping itu, penegakan *jarīmahta'zīr* harus sesuai dengan prinsip syar'i (nas).<sup>62</sup>

#### **b. Macam-Macam *Jarīmah Ta'zīr***

Dalam uraian bahwa dilihat dari hak yang dilanggar *jarīmahta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) *Jarīmahta'zīr* yang menyinggung hak Allah.
- 2) *Jarīmah ta'zir* yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat.
- 2) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- 3) *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.

Dilihat dari segi dasar hukum *jarīmahta'zīr* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

---

<sup>62</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 12.

- 1) *Jarīmahta'zīr* berasal dari *jarīmah-jarīmah hudud* atau *qisas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada *syubhat*.
- 2) *Jarīmahta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan.
- 3) *Jarīmahta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara', dan diserahkan kepada *ulil amri*.<sup>63</sup>

Adapun Macam-Macam Hukuman *Ta'zīr* adalah sebagai berikut;<sup>64</sup>

- 1) Hukuman Mati
- 2) Hukuman Cambuk
- 3) Penjara
- 4) Pengasingan
- 5) Hukuman Salib
- 6) Nasehat
- 7) Peringatan Keras dan;
- 8) Hukuman Pengucilan.

## C. Mediasi Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif

### 1. Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti “berada di tengah”. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada ditengah, juga

---

<sup>63</sup>Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 255.

<sup>64</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, .....hlm. 557

bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.<sup>65</sup>

Mediasi adalah cara penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Sedangkan pengertian dari mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>66</sup> Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan memutuskan.<sup>67</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak sengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dari dalam penyelesaian sengketa

---

<sup>65</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 1.

<sup>66</sup> Rustan, *Integrasi Mediasi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan* (Makassar: Dua Satu Press, 2014), hlm 80.

<sup>67</sup> Sudiarto dan Zaeni Asyhadle, *Mengenal Arbitrase* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 16.

tersebut bertindak sebagai penasihat yang tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Dalam Hukum Positif Indonesia, pada prinsipnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya, perkara pidana sering diselesaikan di luar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal atau pidana sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara di bidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.<sup>68</sup>

Keuntungan utama dari penggunaan mediasi dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana, termasuk perkara penganiayaan adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lain yang juga amat menonjol adalah biaya yang murah. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan atau disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan menjadi buah dari kesepakatan bersama antar para pihak sendiri, yaitu pihak korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim.

---

<sup>68</sup>Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm 4-5.

Taufiqurrahman Abildanwa dalam artikelnya, mengungkapkan bahwa upaya penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan merupakan proses penyelesaian perkara dengan cara kesepakatan oleh para pihak di luar kewenangan pengadilan dengan realisasi pihak ketiga dengan memposisikan pelaku tindak pidana dengan korban dalam level yang sama.<sup>69</sup>

Secara parsial dan terbatas sifatnya, mediasi diatur dalam suratkapolri No. Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *alternatif dispute resolution* (ADR) serta peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2015 bab III pasal 11 poin b tentang pemolisian masyarakat. Ditentukan beberapa langkah-langkah penanganan melalui ADR yaitu:

- f. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- g. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, tetapi apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

---

<sup>69</sup>Taufiqurrahman Abildanwa, 2016, “Mediasi Penal Sebagai Upaya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Berbasis Nilai-Nilai Keseimbangan” dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. III, No. 1), hlm 140.

- h. Penyelesaian kasus melalui ADR harus berprinsip musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW.
- i. Penyelesaian kasus pidana menggunakan ADR harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi asas keadilan.
- j. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polisi masyarakat.<sup>70</sup>

Selain surat Kapolri No. Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *alternatif dispute resolution* (ADR) mediasi juga diatur dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2015 bab III pasal 11 poin b yang menjelaskan tentang bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh kepolisian antara lain:

- a. Memberikan bimbingan Kamtibmas kepada warga masyarakat dengan cara antara lain sosialisasi, konsultasi, audiensi, mediasi, negosiasi.
- b. Memberikan penyuluhan Kamtibmas.
- c. Penyampaian pesan-pesan Kamtibmas.

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai Negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana atau penal sebagai salah satu alternatif

---

<sup>70</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 39.

penyelesaian masalah dibidang hukum pidana. Menurut Prof. Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjuk, bahwa perbedaan antarahukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.<sup>71</sup>

Model mediasi penal, dalam “*Explanatory memorandum*” dari rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*”, dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut: a. *Informal mediation* (JPU menjadi pihak ketiga). b. *Trafitional village or tribal moots* (seluruh masyarakat bertemu untuk mencari solusi). c. *victimoffender mediation* (berbagai pihak dilibatkan/pejabat formal, independen atau kombinasi). d. *Reparation negotiation programmes* (kompensasi). e. *Community panels or courts* (negosiasi). f. *Family and community group conferences* (melibatkan partisipasi masyarakat). Penjelasannya ialah sebagai berikut:

a. Model “*informal mediation*”

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan; dapat dilakukan oleh pekerjasosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh

---

<sup>71</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm 3.

pejabat polisi, atau oleh Hakim. Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum.<sup>72</sup>

b. Model “*traditional village or tribal moots*”

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan antara warganya. Model ini ada beberapa negarayang kurang maju dan wilayah pedesaan/pedalaman. Model ini lebih memilih keuntungan bagimasyarakat luas. Model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.<sup>73</sup>

c. Model “*victim-offender mediation*”

Mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Model ini dapat diadakan pada setiap proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau

---

<sup>72</sup>Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan*, hlm 6.

<sup>73</sup>Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan*, hlm 7.

setelah pembedaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus untuk anak; ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misal pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk *recidivist*.<sup>74</sup>

d. Model “*reparation negotiation programs*”

Model ini semata-mata untuk menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan dipengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

e. Model “*community panels or courts*”

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.<sup>75</sup>

f. Model “*family and group conferences*”

---

<sup>74</sup>Barda Nawawi Arief,..hlm. 8.

<sup>75</sup>Barda Nawawi Arief,..hlm. 9.

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (sistem peradilan pidana). Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjagasi pelaku keluar dari kesusahan atau persoalan berikutnya.<sup>76</sup>

## 2. Tindak Pidana Penggelapan

### 1. Definisi Penggelapan

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana baru yang berdiri sendiri, yang berasal dari hukum Jerman. Di dalam Undang-Undang mereka, penggelapan disebut dengan *unsterlagung* atau *verdeuising*. Istilah penggelapan berasal dari bahasa Jerman "*verduistering*" yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam sejarah hukum Jerman lama, orang yang membuat perbedaan antara pencurian, dengan penguasaan terhadap benda yang memang sudah dipercayakan. Dari penjelasan tersebut orang Jerman telah memasukan ke dalam undang-undang mereka yang disebut dengan "*verduistering*" atau penggelapan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri di samping tindak pidana pencurian.<sup>77</sup>

Penggelapan secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana pasal 372 diartikan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan

---

<sup>76</sup>Barda Nawawi Arief, ..hlm. 10.

<sup>77</sup>Laminating, *Delik Delik Khusus*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), 105

pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”<sup>78</sup>

Penggelapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 372-377. Juga bisa diartikan penggelapan adalah seseorang yang tanpa disetujui oleh pemilik harta, mengalihkan harta tersebut kepada dirinya ataupun kepada orang lain.<sup>79</sup> Penggelapan itu merupakan perbuatan pidana yang dirumuskan secara formil atau apa yang disebut *delictformel omschrijving*, di mana yang dilarang dan diancam dengan hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah penyalahgunaan kepercayaan. Dari definisi tersebut dapat diketahui unsur – unsur tindak pidana penggelapan yaitu sebagai berikut<sup>80</sup> :

- a. Unsur “barang siapa” menunjuk kepada pelaku tindak pidana dimana pelaku ini adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik jasmani maupun rohani.
- b. Unsur “dengan sengaja” (*opzetlijk*), bahwa kesengajaan yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif dari pasal ini.
- c. Unsur “memiliki secara melawan hukum (*Zich Wederrechtelijk Toeigenen*), yakni menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut Profesor Strijd Met datgene

---

<sup>78</sup>R. Soesilo, Pasal 372 KUHP, (Bogor: Politeia, 1991)

<sup>79</sup>Ahmad Wardi Muslich, *pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jināyat*, 27-28.

<sup>80</sup>Laminating, *Delik Delik Khusus*,..108.

berarti bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.

- d. Unsur “suatu benda” (eeinig goed) yaitu bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditunjukkan kepada “benda-benda yang berwujud dan bergerak”. Menurut Wirjino Projodikoro dengan adanya perbuatan pidana penggelapan maka akan merugikan kekayaan si korban. Maka barang yang digelapkan harus berharga. Yang dimaksud berharga disini ialah tidak harus selalu bersifat ekonomis.
- e. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, yaitu tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri.
- f. Unsur “yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan” adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya.

Penggelapan merupakan suatu kejahatan yang hampir mirip dengan pencurian dalam pasal 362 KUHP, bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada dalam

tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedang pada penggelapan waktu memilikinya barang itu sudah ada di tangan pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

## 2. Pembagian Penggelapan

Penggelapan dalam KUHP dibagi menjadi empat macam, diantaranya :

- a. Penggelapan biasa yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang biasa (bukan pegawai negeri). Penggelapan ini tercantum pada pasal 372 KUHP.
- b. Penggelapan ringan yaitu penggelapan biasa (pasal 372 KUHP) jika barang yang digelapkan itu bukan dan barang yang harganya tidak lebih dari Rp.250,00. Penggelapan ini dimuat pada pasal 373 KUHP.
- c. Penggelapan dengan pemberatan (pasal 374 KUHP) yaitu suatu penggelapan yang dilakukan karena :
  - 1) Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan kerja (personlijkke dienstbetrekking), misalnya hubungan majikan dan pembantu rumah tangga.
  - 2) Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya tetapi bukan pegawai negeri, misalnya tukang masak menggelapkan alat masaknya.
  - 3) Karena mendapat upah uang (ukan upah yang berupa barang lain), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang lain dengan mendapatkan upah, barang itu lalu digelapkan.

- d. Penggelapan berat yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, (mislanya ada bencana alam gempa bumi, orang terpaksa menitipkan barang-barangnya kepada orang lain kemudian orang yang menyimpannya digelapkan), dan penggelapan oleh wali, koruptor, orang yang menjalankan wasiat, pengurus balai derma terhadap suatu barang yang ada dalam tanganya karena jabatan itu.<sup>81</sup>

## D. Mediasi Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Mediasi

Dalam hukum Islam perdamaian disebut dengan *al-ṣulh*. Dalam pengertian bahasa, *al-ṣulh* adalah memutuskan pertengkaran atau perselisihan. Di dalam istilah syari'at, *al-ṣulh* adalah kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian antara dua pihak yang bertikai. Masing-masing dari kedua belah pihak yang mengadakan kesepakatan tersebut diistilahkan *musalih*, hal yang dipertikaikan disebut *musalih'anahu*. Sedangkan apa yang ditunaikan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada lawan pertikaianya untuk mengakhiri pertikaian disebut *mushalah'alaihi*.<sup>82</sup>

Selain kata *al-ṣulh*, mediasi dalam literatur Islam juga disamakan dengan *tahkim*. *Tahkim* dalam terminologi fiqh ialah adanya dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum syar'i oleh mediator.<sup>83</sup>

Mediator dalam Islam disebut dengan *hakam*. *Hakam* ialah seorang utusan atau delegasi dari pihak yang bersengketa yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Tetapi dalam kondisi tertentu majelis hakim dapat mengangkat *hakam* yang bukan dari pihak keluarga para pihak, diantaranya yang berasal dari hakim mediator yang sudah ditetapkan oleh lembaga *tahkim*.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup>Laden Marpaung, *Proses penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 143

<sup>82</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm 420.

<sup>83</sup> Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm 328.

<sup>84</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm 12.

Perdamaian dalam syari'at Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih-sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Allah SWT menerangkan mediasi sebagai upaya perdamaian dalam firman-Nya. QS al-Hujarat (49): 9 dan 10:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى  
فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ  
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  
تُرْحَمُونَ

Artinya: *dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*

Ayat di atas menunjukkan apabila dikhawatirkan akan terjadi perpecahan di antara kedua belah pihak yang sampai melanggar batas-batas yang ditetapkan Allah, hal itu dapat diperbaiki dengan jalan mediasi (*tahkim*). Kedua belah pihak boleh mengutus seorang *hakam*, yang mewakili masing-masing, yang mengetahui dengan baik perihal masalah yang dihadapi itu. Jika tidak ada dari kaum keluarga masing-masing, boleh diambil dari orang lain. Kedua *hakam* yang telah ditunjuk itu bekerja untuk memperbaiki keadaan kedua belah pihak, supaya yang keruh menjadi jernih, dan yang retak tidak sampai pecah.

*Al-sulh* dalam Islam merupakan satu konsep utuh dalam penyelesaian suatu perkara. Secara mendasar prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses *al-shulh* antara lain:

a. Pengungkap Kebenaran

Konflik terjadi karena kurangnya informasi atau perbedaan informasi yang didapatkan oleh beberapa pihak. Bermula dari sinilah kemudian terjadi kesalahpahaman dan dalam bertindak tidak didasarkan fakta yang benar-benar terjadi. *Al-sulh* merupakan suatu proses perdamaian dimana peran informasi yang benar sangat berperan, yaitu dijadikan dasar untuk membuat suatu kesepakatan oleh masing-masing pihak.<sup>85</sup>

b. Para Pihak Yang Berkonflik

Islam mengatur bahwa perdamaian hanya dapat dilakukan oleh para pihak yang benar-benar memiliki kepentingan didalamnya, dalam hal terjadinya kejahatan, yaitu antara pihak pelaku dan korban yang ditengahi oleh seorang mediator.

c. Mediator

Dasar yang paling tepat untuk melandasi hal ini adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Hujarat ayat 9 diatas. Perselisihan harus ada pihak yang menengahi sebagai hakim. Begitu juga dalam *shulh*, untuk menjembatani

---

<sup>85</sup> Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat in Court System & out System*, (Jakarta: Gratama Publishing, 2012), hlm 302.

kepentingan korban dan pelaku dalam proses perdamaian dapat diadakan mediator. Mediator disini adalah pihak yang secara independen tampak memiliki kedua belah pihak untuk membantu penyelesaian sengketa secara aktif.

d. *Al-ṣulḥ* Merupakan Proses Timbal Balik

Prinsip ini merupakan satu kemutlakan, karena akan menentukansatukeabsahan dari proses perdamaian itu sendiri. *Al-ṣulḥ* merupakan kesepakatan kedua belah pihak tanpa paksaan, tapi bukan berarti inisiatif untuk melakukan *al-ṣulḥ* harus dari kedua belah pihak. Inisiatif bisa muncul dari salah satu pihak dan bisa juga dari pihak ketiga yang berusaha mendamaikan. Yang jelas, ketika sudah dalam forum sulh, maka sifatnya sukarela dan tanpa paksaan.

Dalam sejarah peradilan Islam ada tiga lembaga penegak hukum, masing-masing dalam kewenangannya sendiri, *wilayatul qadla* (pengadilan biasa), *wilayatul mazhalim*, *wilayatu hisbah*, selain itu ada satu kuasa peradilan (*syibil qadla*), yaitu wilayah *tahkim*, yakni lembaga non formal setara dengan arbitrase atau mediasi yang tergolong dalam ADR. Dalam wilayah *tahkim* inilah terletak lembaga mediasi dalam syariat Islam. Ruang lingkup wilayah *tahkim* ini termasuk dalam masalah tawar menawar jumlah *qiṣās* yang harus dibayar terpidana terhadap korban.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Rusjdi Ali Muhammad, Dedy Sumardi, *Konflik dan Kekerasan Solusi Syariat Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2014), hlm 61.

Ada beberapa nilai konstruktif yang harus dicatat untuk menyelesaikan perkara melalui jalan mediasi dalam syariat Islam pertama-tama penyelesaian perkara melalui metode mediasi ini, kedua belah pihak dapat diandaikan menyadari untuk menempuh penyelesaian perkara yang mereka hadapi secara lebih terhormat dan bertanggung jawab.<sup>87</sup>

Ada pendekatan yang berbeda dalam memandang pembagian tentang hukum publik dan hukum privat antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam hukum Islam, tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan misalnya bukanlah merupakan hukum publik penuh. Untuk tindak pidana tersebut, pihak korban atau keluarganya dapat memberi maaf, sehingga unsur deliknya menjadi hilang, berpindah menjadi *diyat* atau ganti rugi. Berdasarkan firman Allah, dalam surah Al-Baqarah ayat 178, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَلْيَتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ  
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

<sup>87</sup>Rusjdi Ali Muhammad, Dedy Sumardi, ... hlm 68.

Dalam hal ini proses perdamaian dapat dilakukan antara pihak pelaku dan pihak korban dalam hukum pidana Islam.<sup>88</sup>

## 2. Penggelapan menurut Fiqh *Jināyat*

### 1. Definisi Penggelapan dalam Fiqh *Jināyat*

Penggelapan dalam istilah ilmu fiqh, diartikan sebagai penentangan kepercayaan (*jāhidu wadi'ah, jāhidu 'āriyah*).<sup>89</sup> *Jāhidu wadi'ah* adalah mengingkari barang yang dititipkannya. *jāhidu 'āriyah* adalah mengingkari barang yang dipinjamnya. Dalam hukum Islam, suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana (*jarīmah*) apabila unsur-unsur telah terpenuhi.

Dalam Fiqh *Jināyat* penggelapan juga disebut dengan *al-ghulul*, *al-ghulul* dijelaskan pada QS. Al-Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَبَ وَمَنْ يُغْلَبْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Kemudian dalam hadits HR.Abu Dawud menceritakan adanya seorang budak yang bernama Mid'am atau Kirkirah menggelapkan mantel. Ia adalah budak yang dihadiahkan kepada Rasulullah, beliau mengutusnyanya untuk membawakan sejumlah harta rampasan perang

---

<sup>88</sup> Rusjdi Ali Muhammad, Khairizzaman, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2012), hlm 22.

<sup>89</sup> Haliman, *Hukuman Pidana Sjari'at Islam Menurut Adjaran Ahlu Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 440.

ketika membawakan sejumlah harta rampasan perang ketika sampai di Wad Al-Qura, tiba-tiba lehernya terkena anak panah dan tewas ditempat. Para sahabat mendoakan jenazah tersebut namun Rasulullah berujar “ Tidak, ia tidak akan masuk surga”.

Rasulullah juga tidak berkenan menshalahkan sahabatnya yang meninggal ketika penaklukan khaibar, karena sahabat tersebut telah menggelapkan harta rampasan perang di jalan Allah. Sehubungan dengan kisah tersebut menurut Imam Al-Nawawi mengatakan bahwa orang baik tidak perlu menshalahkan orang yang fasik agar menjadi pelajaran dan mencegah orang agar tidak meniru menjadi fasik.<sup>90</sup>

## 2. Unsur-unsur Penggelapan dalam Hukum Pidana Islam

Menurut Abdul Qadir Audah seperti yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich yang menyebutkan unsur-unsur *jarīmah* ada tiga, yaitu *Al-rukn al-Syar’i* atau Unsur formal, *Al-rukn al-madi* atau Unsur materil dan *Al-rukn al-adabi* atau Unsur moril. Sedangkan unsur-unsur penggelapan dalam hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan memakan harta secara bathil dengan berkhianat dan melanggar hukum Allah
- b. Perbuatan mengambil harta tidak dengan diam-diam.
- c. Barang yang digelapkan adalah milik orang lain.

## 3. Dasar Hukum Larangan Penggelapan

---

<sup>90</sup>Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh *Jināyat*,...hlm. 190-192

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan mengutuk bahkan mengharamkan tindak pidana penggelapan. Walaupun al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas bentuk dan hukuman penggelapan, Islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar, serta segala sesuatu yang merugikan orang banyak. Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang mencegah, melarang perbuatan-perbuatan tersebut, yakni:

QS. Al-Baqarah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*

Dengan demikian dalil yang dapat dijadikan sebagai dasar hukuman bagi pelaku tindak penggelapan dalam hukum Islam. Selain dari ayat-ayat al-Qur'an, selanjutnya juga terdapat hadis-hadis yang mengatur larangan terjadinya penggelapan :

a. Hadis dari Jabir

عن جابر عن النبي ص م قال : ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع (روه  
الخمسة و صححه الترمذی)

*Tidak ada hukum potong tangan pada khaain (pengkhianat) muntahib (penyerobot), dan mukhtalis (menggelopkan barang)".(H.R. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'y, At-Turmudzy dan Ibumajah; al- Muntaqa II:723)*

## b. Hadis Aisyah

وعن عائسة قالت: كانت امراة محز و مية تسعير المتاع وتجدده فامر النبي ص م: كقطع يدها فا تراهلها اسامة بن زيد فكلموه فكلم النبي ص م فيها فقال له النبي راك تسفع في حد من حدود الله عز و جل ثم قام النبي ص م فقالياسامة لا: ص م انما ملك فيهم الشريف تر كوهواذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي من كان قبلكم: با نه اذا سرق نفسى بيده لو كانت فاطمه بنت محمد لقطع يدها فقطع يد المحز مية (روه احمد مسلم ونسائي)

*“Dari Aisyah, ia berkata Seorang perempuan Makhzumiyah pernah meminjam sebuah barang lalu dia mengingkarinya, maka oleh Nabi Saw diperintahkan supaya perempuan dipotong tangannya. Lalu keluarganya menemui Usamah ibn Zaid supaya membelanya. Kemudian ia pun berbicara dengan Nabi Saw tentang kasus perempuan tersebut. Jawab Nabi Saw kepada Usamah, “Hai Usamah, aku tidak memandangmu bias memberikan pertolongan tentang masalah had (hukuman) dari hukuman-hukuman Allah. Kemudian Nabi Saw berdiri menyampaikan pesanya, seraya bersabda, “Sesungguhnya umat sebelum kamu dulu itu pernah hancur, lantaran apabila dikalangan mereka itu ada seseorang terhormat yang mencuri, mereka membiarkannya, tetapi kalau kebetulan yang mencuri itu dari kalangan orang yang lemah, maka mereka potong tangannya. Demi Allah yang diriku dalam kekuasaanya, sungguh jika Fatimah binti Muhammad yang mencuri, pasti akan aku potong tanganya”. Begitulah, lalu Nabi Saw memotong tangan Makhzumiyah itu. (HR. Ahmad, Muslim, dan Nasai).”<sup>91</sup>*

---

<sup>91</sup>Faishol, Nailul Uthar VI ,(Surabaya : PT Bina Ilmu, 1986),hlm. 61

**BAB III**  
**MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOTOR**  
**MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM(Studi Kasus di Desa Sidoharjo**  
**Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)**

**A. Gambaran Umum Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak**

Pada hari Rabu, 22 Januari 2020 penulis mendatangi Ali Mahmudi yang merupakan pejabat desa Sidoharjo sebagai bekel untuk menanyakan terkait data desa. Namun Ali Mahmudi mengatakan “lebih baik buka di data BKN resmi saja, disitu lengkap, soalnya di balai desapun pengelolaanya terkait data-data tersebut kurang begitu diatur dengan baik.”<sup>73</sup>

Dilihat dari letak geografis, Kecamatan Guntur berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:<sup>74</sup>

- 1) Sebelah Utara Kecamatan Karangtengah
- 2) Sebelah Timur Kecamatan Wonosalam
- 3) Sebelah Selatan Kecamatan Karangawen
- 4) Sebelah Barat Kecamatan Sayung

Kecamatan Guntur merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Demak. Sebelah utara wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Karangtengah, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wonosalam, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Karang tengah, serta sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan sayung. Jarak terjauh dari barat ke timur

---

<sup>73</sup>Hasil wawancara dengan Ali Mahmudi, (seorang pejabat desa Sidoharjo) di depan Balai Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, pada jam 13.10 WIB.

<sup>74</sup><https://demakkab.bps.go.id>. Diakses 2 Desember 2019 pada jam 19.00 WIB

adalah sepanjang 10 km dan dari utara keselatan sepanjang 5 km. Jarak ke Ibu kota Demak 13 km, Sedangkan jarak ke kecamatan sekitar adalah ke Kecamatan Karangawen 7 km dan ke Kecamatan Sayung 12 km. Secara administratif, luas wilayah Kecamatan Guntur adalah 57, 52 km<sup>2</sup>, terdiri atas 20 desa. Sebagai daerah agraris yang kebanyakan penduduknya hidup dari pertanian, wilayah Kecamatan Guntur terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 3. 068, 11 ha, dan selebihnya adalah lahan kering. Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah yang digunakan berpengairan tadah hujan 2.090, 33 ha, pengairan sederhana 196 ha dan setengah tehnis 765, 78 ha. Sedang untuk lahan kering 1.355, 80 Ha digunakan untuk pekarangan/bangunan 1. 202, 73 Ha digunakan untuk tegalan/kebun, selebihnya digunakan untuk lainnya (Jalan, Sungai dll).<sup>75</sup>

Secara administratif luaswilayah Kecamatan Guntur adalah 57,52 km<sup>2</sup>, terdiriatas 20 desa. Sebagai daerah agraris yang kebanyakan penduduknya hidup dari pertanian, wilayah Kecamatan Guntur terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 3.068,11 ha, dan selebihnya adalah lahan kering. Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah yang digunakan berpengairan tadah hujan 2.090, 33 ha, pengairan sederhana 196 ha dan setengah tehnis 765,78 ha. Sedang untuk lahan kering 1.355, 80 Ha digunakan untuk pekarangan/bangunan 1.202,73 Ha digunakan untuk tegalan/kebun, selebihnya digunakan untuk lainnya (Jalan, Sungai dll).

---

<sup>75</sup><https://demakkab.bps.go.id>. Diakses 2 Desember 2019 pada jam 19.00 WIB

Secara administrative wilayah Kecamatan Guntur terdiri atas 20 desa, 59 Dusun serta 86 RW dan 527 RT. Seluruh desa di Kecamatan Guntur sudah termasuk klasifikasi swasembada. Jumlah perangkat yang telah terisi tahun 2015 adalah Kepala Desa sejumlah 12 orang, sekretaris desa 19 orang, kepala dusun 62 orang, kepala urusan 94 orang dan pembantu kaur 33 orang. Tanah Bengkok di Kecamatan Guntur seluas 827,651Ha atau sekitar 14,39 persen dari luas wilayah. Sementara itu, untuk tanah kas desa terdapat sekitar 3,45 persen dari total luas wilayah Kecamatan Guntur atau seluas 198,493 Ha.<sup>76</sup>

## **1. Profil Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak**

### **a. Luas Wilayah**

Lembaga pemerintahan yang terkecil dalam struktur pemerintahan, desa maupun kelurahan mempunyai fungsi yang strategis sebagai ujung tombak dalam pembangunan nasional dalam sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Oleh karena itu, pemerintah desa atau kelurahan diharapkan dapat lebih memberdayakan segala potensi yang ada di wilayah masing-masing. Luas wilayah Desa Sidoharjo adalah 2,27 km<sup>2</sup> presentase 4, 95 yang terdiri dari 3 dusun 4 RW dan 16 RT.<sup>77</sup>

Batas-batas wilayah Desa Sidoharjo adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara : Sungai
- 2) Sebelah selatan : Desa Bumiharjo
- 3) Sebelah barat : Desa Turitempel

---

<sup>76</sup><https://demakkab.bps.go.id>. Diakses 2 Desember 2019 pada jam 19.00 WIB

<sup>77</sup><https://demakkab.bps.go.id>. Diakses 2 Desember 2019 pada jam 19.00 WIB

4) Sebelah timur : Desa Trimulyo

Mengenai penggunaan tanah atau pemanfaatan tanah oleh masyarakat di Desa Sidoharjo dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Penggunaan tanah di Desa Sidoharjo

<b>Jenis Tanah</b>	<b>Luas (Ha)</b>
Sawah	227, 00
Kebun	12, 60
Pekarangan	107, 70
Lainya	12, 40
<b>Total</b>	<b>359. 07</b>

Sumber: Monografi Desa se Kecamatan Guntur<sup>78</sup>

Penggunaan lahan sarana ibadah di Desa Sidoharjo

<b>Tempat Ibadah</b>	<b>Jumlah</b>
Masjid	3
Mushola	21
<b>Jumlah</b>	<b>24</b>

Sumber: Monografi Desa se Kecamatan Guntur

Penggunaan lahan sarana pendidikan di Desa Sidoharjo

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
TK	1
SD/MI	2

<sup>78</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, Kecamatan Guntur dalam Angka 2019. Diakses 2 Desember 2019 pada jam 19.00 WIB

SMP/MTs	0
SMA/MA	0
TPQ/Madrasah	3
<b>Jumlah</b>	<b>6</b>

Sumber: Monografi Desa se Kecamatan Guntur.<sup>79</sup>

#### b. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Guntur berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk 2018 adalah sebanyak 78.214 orang terdiri atas 39.358 laki-laki dan 38.856 perempuan. Jumlah penduduk ini akan naik sebanyak 666 orang atau sekitar 0,86 persen dari tahun sebelumnya. Secara berurutan, Proyeksi penduduk terbanyak terdapat di Desa Temuroso dan Desa Bogosari dengan jumlah penduduk masing-masing sebesar 7.789 orang dan 6.480 orang. Sedang penduduk terkecil terdapat di Desa Sidoharjo dan Desa Tlogorejo dengan masing-masing sebanyak 2.048 orang dan 2.117 orang.<sup>80</sup>

Menurut kelompok umur, sebagian besar penduduk Kecamatan Guntur termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 54,624 orang (69,84persen), dan selebihnya 18.866 orang (24,12persen) berusia dibawah 15 tahun dan 4.724 orang (6,04persen) berusia 65 tahun keatas. Sedangkan besarnya Angka ketergantungan (dependencyratio) Kecamatan Guntur adalah 431,86. Halini berarti

<sup>79</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, Kecamatan Guntur dalam Angka 2019 Diakses 2 Desember 2019 pada jam 19.00 WIB

<sup>80</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, Kecamatan Guntur dalam Angka 2019 Diakses 2 Desember 2019 pada jam 19.00 WIB

bahwa setiap 1.000 orang berusia produktif menanggung sebanyak 432 orang lebih penduduk usia dibawah 15 tahun dan 65 tahun keatas. Dilihat dari kepadatan penduduknya, pada tahun 2018 kepadatan penduduk Kecamatan Guntur mencapai 1.360 orang/Km<sup>2</sup>. Penduduk terpadat terdapat di Desa Wonorejo dengan kepadatan 2.582 orang/Km<sup>2</sup>, sedang penduduk paling jarang berada di Desa Tlogorejo dengan kepadatan 527 orang/Km<sup>2</sup>.<sup>81</sup>

**c. Keadaan sosial keagamaan masyarakat**

Letak Desa Sidoharjo yang identik dengan sawah dan perkebunan menjadikan kegiatan perekonomian di Desa Sidoharjo sangat beragam dari usaha kecil menengah sampai sampai pertokoan. Mata pencaharian penduduk Kelurahan Proyonanggan Utara terdiri dari petani, pedagang, peternak, PNS, dan lain-lain. Petani adalah jenis pekerjaan yang paling dominan di Desa Sidoharjo. Masyarakat sekitar yang bekerja sebagai petani umumnya sebagai buruhpetani di masyarakat. Karena masyarakat desa Sidoharjo banyak pula yang tidak mempunyai sawah, oleh karena itu orang-orang yang tidak mempunyai sawah menjadi buruh untuk membantu para petani yang sedang menggarap sawahnya. Yang dekat perkebunan, masyarakat Desa Sidoharjo identik dengan tanam menanam sayur-sayuran, oleh karena itu tidak membutuhkan orang lain untuk mengerjakan kebun

---

<sup>81</sup><https://demakkab.bps.go.id>. Diakses 2 Desember 2019 pada jam 19.00 WIB

yang sedang digarap, karena tidak membutuhkan tenaga yang banyak seperti persawahan.

**d. Kondisi ekonomi masyarakat**

Banyak kegiatan yang diikuti warga Desa Sidoharjo ini, apalagi yangwarga Nahdiyin melakukan rutinan Yasinan dalam satu minggu sekali ataupun ketika ada warga yang meninggal dunia, biasanya pelaksanaannya adalah sampai tujuh malam berturut turut,malam ke-40 setelah meninggal atau yang disebut matangpuluh, malam ke-100 setelah meninggal yang biasa disebutnyatus dan malam ke-1000 setelah meninggal atau yangbiasa disebut dengan nyewu.

Masyarakat kaum wanita juga terlibat aktif dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan seperti PKK yang ada di Kelurahan. Kegiatan tradisi gotong royong masih dilakukan masyarakat sekitar untuk mempererat kekeluargaan serta toleransi antar warga. Selain itu juga ada kegiatan rutinan ibu-ibu tiap hari selasa siang yang kegiatan tersebut akrab disebut “Qur’anan”.

**B. Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Motor dengan Mediasi di Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.**

**1. Kronologi Kasus Penggekapan Kendaraan Bermotor**

Kejahatan terkadang terjadi tidak hanya pada kesempatan, akan tetapi terjadi pula pada saat kebutuhan dasar kita belum atau kurang

terpenuhi. Sebagai warga negara Indonesia kita hidup pada suatu negara ber hukum, maka konsekuensinya jangan melanggar apa yang dilarang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan korban yang bernama Apin Oktavian pada tanggal 25 September 2019 sebelum penulis menanyakan terkait kasusnya, penulis menanyakan terlebih dahulu identitas korban. Setelah itu penulis menanyakan kepada Apin terkait bagaimanakah kronologi kasus penggelapan yang dialaminya? Apin mengatakan :

“pada hari minggu tanggal 23 juni 2019 sekitar jam 10 an pagi Dayat (pelaku) tiba-tiba datang ke rumah saya untuk meminjam sepeda motor, kata dia (Dayat) untuk pergi ke Demak kota ada urusan ntah urusan apa saya tidak tahu, katanya nanti sore (sorenya) mau dikembalikan. Kemudian saya pinjami motor Scoopy saya karena saya juga sudah kenal dengan dia. Lalu sampai sore belum pulang, bahkan sampai keesokan harinya”.<sup>82</sup>

Apin juga menuturkan :

“saya juga sudah mendatangi ke rumah dayat menanyakan kepada keluarganya Dayat, namun pihak keluarganyaapun mengatakan sudah lepas tangan soal kasus-kasus yang dialami oleh Dayat, karena Dayat ternyata banyak kasusnya. Saya juga sudah tanya kepada teman-teman yang sekampung dengan Dayat namun mereka tidak mengetahui keberadaannya, bahkan mereka mengatakan kalau Dayat itu dicari orang orang banyak karena meminjam sepeda motor dan tidak dikembalikan.”<sup>83</sup>

Penulis juga bertanya kepada Arifin yaitu salah seorang teman dari pelaku maupun korban yang rumahnya dekat dengan pelaku. Arifin mengatakan:

“Dayat itu sudah menjadi buronan di daerah sini, karena kasusnya banyak. Dia tidak pernah di rumah, kalau pulang diam-diam, karena

---

<sup>82</sup>Hasil wawancara kepada korban Apin Oktavian di rumah korban, pada tanggal 25 September 2019 pada jam 09.15.

<sup>83</sup>Hasil wawancara kepada korban Apin Oktavian di rumah korban, pada tanggal 25 September 2019 pada jam 09.15.

kasusnya banyak dan sudah membawa kabur motor banyak, sebanyak 7 motor, dan kemarin terakhir motornya Apin teman SMP<sup>84</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Kasus penggelapan sepeda motor yang terjadi di Desa Sidoharjo yang dilakukan oleh Syarif Hidayat dengan korban yang bernama Apin Oktavian. Kasus tersebut bermula dari pelaku yang bernama Syarif Hidayat berusia 23 Tahun dan merupakan teman dari korban yang bernama Apin Oktavian, pada hari Minggu, 23 Juni 2019 pelaku meminjam sepeda motor kepada korban untuk dibawa ke Demak Kota, dengan alasan karena ada urusan dan esok hari akan dikembalikan. Lalu korban bersedia meminjamkan sepeda motornya yang bermerk Honda Scoopy. Namun sampai 4 hari setelah dipinjamkan, pelaku tidak juga mengembalikan sepeda motor milik korban tersebut.

Korban lalu berusaha mencari tahu keberadaan si pelaku dan bertanya kepada teman-teman yang lain, saat bertemu dengan teman pelaku yang bernama Arifin yang merupakan tetangga pelaku, korban diberitahu bahwa ternyata pelaku juga melakukan penggelapan sepeda motor serupa sebanyak 7 kali, namun sampai saat itu pelaku langsung kabur tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Lalu korban berusaha mendatangi rumah korban dan menanyakan kepada pihak keluarga pelaku terkait dengan kejadian yang dialami oleh korban dan menanyakan keberadaan pelaku, namun kakak pelaku mengatkan bahwa adiknya (pelaku) sudah lama tidak ada di rumah dan tidak tahu pelaku berada

---

<sup>84</sup>Hasil wawancara kepada Arifin (teman korban dan pelaku) pada 22 Januari 2020 lewat pesan Whatshap pada jam 11.36 WIB.

dimana. Pihak keluarga pelaku juga sudah tidak sanggup lagi mengingatkan pelaku terkait dengan kenakalan yang pelaku lakukan. Bahkan pihak keluarga pelaku mengatakan bahwa apabila Syarif Hidayat (pelaku) tertangkap, silahkan untuk diapakan, pihak keluarga pelaku sudah pasrah. Arifin (teman pelaku dan korban) juga menjelaskan bahwa Syarif Hidayat (pelaku) sering melakukan kejahatan lainnya di masyarakat dengan berulang kali, seperti bermain judi, berhutang kepada orang-orang dan tiak bertanggungjawab melarikan diri, dll.

Apin Oktavian juga menuturkan

“saat saya mengetahui ternyata Dayat banyak kasusnya, tepat pada tanggal 27 Juni saya melaporkan ke Polsek Guntur supaya Dayat segera temukan dan saya berharap sepeda motor saya kembali”.<sup>85</sup>

Dari keterangan tersebut, Ketika korban mengetahui keadaan yang dialami oleh pelaku seperti diatas, Kemudian korban pada hari Kamis, 27 Juni 2019 melapor kepada Polsek Guntur terkait dengan peristiwa tersebut. Setelah kasus tersebut diusut oleh Polsek Guntur, pada hari jum'at tanggal 28 Juni 2019 pelaku tertangkap dan kemudian dibawa ke polsek Guntur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku telah menggelapkan delapan sepeda motor yang motifnya adalah sama, yaitu dengan meminjam kemudian digadaikan kepada oran/g lain. Korban sebelumnya belum ada yang melapor, namun masyarakat sekitar sudah berusaha mencari keberadaan pelaku namun tidak ditemukan. ketika samapai korban terakhir yang bernama Apin Oktavian, kemudia melapor ke Polsek Guntur.

---

<sup>85</sup>Hasil wawancara kepada korban Apin Oktavian di rumah korban, pada tanggal 25 September 2019 pada jam 09.15.

Pada hari Senin 6 Januari 2019, penulis mendatangi Polsek Guntur untuk mencari informasi lebih dalam dan menanyakan perihal surat perdamaian atau mediasi penal. Berdasarkan keterangan dari Moh Sholeh yang menjabat sebagai Kanit Reskrim di polsek guntur, beliau menjelaskan:

“korban pada hari Kamis, 27 Juni 2019 melapor kepada polsek guntur, namun setelah pelaku tertangkap dan sepeda motor korban dikembalikan, korban sudah tidak lagi mengurus perkara tersebut, dan itu sempat membingungkan kami (pihak polsek) karena pelaku sudah tertangkap dan hendak ditinjakanjuti ke tahap yang selanjutnya. Akhirnya korban (Apin) kami panggil ke polsek dan korban dengan pelaku bertemu sampai pada akhirnya korban mencabut laporannya.”<sup>86</sup>

Kemudian Bapak Sugeng sebagai anggota mengatakan:

“surat perdamaian tersebut dibuat dan di tandatangi oleh para pihak yang kemudian di simpan oleh pihak polsek dan merupakan data rahasia dan tidak boleh di publikasikan.”<sup>87</sup>

Penulis sudah menanyakan dan memfoto surat tersebut, namun pihak polsek tidak bisa memberikan karena merupakan data rahasia. Namun penulis sudah menanyakan hal tersebut kepada para pihak terkait dengan surat perdamaian tersebut dan mereka menjelaskan bahwa memang benar-benar sudah melakukan kesepakatan perdamaian terkait dengan kasus tersebut.

Penulis juga bertanya kepada adik korban yang bernama Lisa lewat obrolah chatting Whatsap. Penulis menanyakan perihal kasus yang dialami oleh kakaknya Apin Oktavian, Lisa mengatakan:

“kejadian penggelapan yang dialami oleh kakak saya tidak ada yang tahu. Ketika kakak di tanya oleh ayah saya, kakak menjelaskan

---

<sup>86</sup>Hasil wawancara dengan M. Sholeh (pihak polsek Guntur menjabat sebagai kanit reskrim) di polsek guntur pada tanggal 6 Januari 2020. Jam 13.00

<sup>87</sup>Hasil wawancara dengan Sugeng (pihak polsek Guntur menjabat sebagai anggota) di polsek guntur pada tanggal 6 Januari 2020. Jam 13.00

bahwa peristiwa penggelapan yang awalnya meminjam motor, pelaku hanya meminjam biasa seperti orang meminjam pada umumnya. Namun kok lama tidak dikembali-kembalikan. Akhirnya mas lapor ke kepolisian di Guntur”<sup>88</sup>

Selain wawancara dengan adik korban, penulis juga bertanya kepada orang sekitar yang mengetahui kasus tersebut. Dalam hal ini penulis bertanya kepada salah seorang teman biasa nongkrong dengan korban, ia bernama Ali Mahfud, yang juga dulu satu sekolah dengan korban waktu SMP. Bahwa Ali Mahfud mengatakan:

“saya tidak tahu kejadian penggelapan seperti apa, Cuma pas nongkrong bareng teman-teman yang juga ada Apin, Apin sempat di tanya teman-teman terkait kabar ada kasus tersebut, lalu apin mengatakan kalo Dayat tiba-tiba datang ke rumahku tiba-tiba pijam motor mau ke Demak dan tidak sampai sehari, tapi sudah beberapa hari tidak juga kembali. Akhirnya tak laporkan ke polsek Guntur. Kurang lebih seperti itu”<sup>89</sup>

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa memang kejadian penggelapan yang diawali dengan meminjam biasa, tidak banyak orang yang menegtahuinya, karena peristiwa tersebut hanya pinjam meminjam seperti biasa.

## **2. Metode Yang Digunakan dalam Proses Mediasi**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan korban pada tanggal 25 September 2019 Apin mengatakan terkait dengan akhir dari kasus tersebut, Apin mengatakan:

“saat saya dipanggil lagi oleh pihak polsek, saya dipertemukan oleh pelaku juga, dan di situ juga ada teman saya, namanya Sigit, dia juga

---

<sup>88</sup>Hasil wawancara dengan adik korban bernama Lisa, lewat pesan Whatshap, pada hari Minggu, 26 Januari 2020, jam 19.00 WIB.

<sup>89</sup>Hasil wawancara dengan Ali Mahud (tetangga korban) lewat pesan Whatshap pada hari Minggu, 26 Januari 2020, jam 20.00 WIB.

korban motornya dipinjam lalu digadaikan oleh Dayat. Dia ngotot agar supaya dayat segera di penjarakan. Tapi terus saya diajak oleh pihak pelaku untuk damai.saya tidak mau repot-repot, yang penting motor saya kembali ya sudah. Akahirnya saya mensetujui perdamaian tersebut”<sup>90</sup>.

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan mediasi dalam kasus tersebut dilakukan di polsek Guntur. Pada saat pelaku di pertemukan oleh korban Apin Oktavian, disitu jugapun ada korban lainnya yang bernama Sigit, yang juga merupakan teman dari pelaku maupun korban Apin Oktavian. Korban Sigit merasa sangat tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan berharap kasus tersebut di proses hukum. Namun pelaku pada saat itu bisa tertangkap dan sampai dibawa ke polsek karena laporan dari korban Apin Oktavian.

Mengenai teknis pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh Polsek Guntur dalam menyelesaikan perkara penggelapan motor yakni:

1. mempertemukan para pihak (saksi, korban dan tersangka serta keluarga korban/tersangka)
2. menyaksikan pengembalian barang yang dicuri oleh pelaku atau ganti kerugian lain;
3. membantu membuat surat kesepakatan bersama para pihak (saksi, korban dan tersangka)
4. menerima surat pencabutan perkara (laporan polisi)

---

<sup>90</sup>Hasil wawancara kepada korban Apin Oktavian di rumah korban, pada tanggal 25 September 2019 pada jam 09.15.

5. penyidik melakukan gelar perkara terhadap kasus tersebut untuk menentukan penyelesaiannya.

Dari keseluruhan proses mediasi penal yang dilakukan oleh Polsek Guntur, hal yang terpenting dan harus diperhatikan adalah adanya kesepakatan. Hal ini dikarenakan kesepakatan itu (para pihak) merupakan sebuah komitmen bersama untuk melakukan proses damai dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum yang dituangkan dalam sebuah surat resmi yang ditandatangani oleh para pihak.

Mediasi dalam perkara pidana dapat dilakukan dalam bentuk langsung atau tidak langsung, yaitu dengan mempertemukan para pihak (korban dan pelaku) secara bersama-sama atau mediasi yang dilakukan oleh mediator secara terpisah (kedua belah pihak tidak dipertemukan secara langsung). Ini dapat dilakukan oleh mediator profesional atau relawan terlatih. Mediasi dapat dilakukan di bawah pengawasan lembaga peradilan pidana atau organisasi berbasis masyarakat yang independen dan selanjutnya hasil mediasi penal dilaporkan kepada otoritas peradilan pidana.

Pelaksanaan mediasi penal oleh Polsek Guntur dilakukan dalam bentuk langsung yaitu dengan mempertemukan para pihak (korban dan pelaku) secara bersama-sama, dimana pihak penyidik Polsek Guntur bertindak sebagai mediatornya. Tentunya pihak penyidik sebagai mediator akan bersikap netral dan akan mengakomodir kepentingan para pihak. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa dengan adanya penyelesaian perkara di

luar pengadilan (di tingkat kepolisian) maka perkara tersebut dianggap tuntas/selesai. Kemudian penyidik membuat SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) kepada saksi pelapor bahwa perkara yang dilaporkan telah selesai secara kekeluargaan sehingga penyidik tidak menindaklanjuti lagi proses penyidikan. Dengan demikian sudah ada kepastian hukum dan masyarakat puas atas pelayanan petugas kepolisian.

Setelah pelaku dipertemukan dengan korban (pelapor) di Polsek Guntur untuk bermusyawarah. Kemudian keluarga pihak pelaku meminta untuk damai dan bersedia mengganti semua kerugian akibat dari perbuatan pelaku, yaitu semua motor yang telah digadaikan oleh pelaku. Kemudian pihak pelapor (Apin Oktavian) sebagai korban menyetujui perdamaian tersebut kemudian mencabut laporan pengaduannya.<sup>91</sup>

Dari mediasi yang dilakukan, sekilas hampir sama dengan yang di kenal diskresi (*discretion*) yang ada di kepolisian untuk menyaring kasus-kasus yang masuk untuk tidak meneruskan sebagian kasus tertentu melalui proses peradilan pidana. Namun demikian, terdapat esensi yang berbeda dengan sistem diskresi tersebut. Mediasi lebih mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai *win-win solution* yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korbannya.

---

<sup>91</sup>Hasil wawancara kepada korban Apin Oktavian di rumah korban, pada tanggal 25 September 2019 pada jam 09.15.

Dalam mediasi, korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutananya, sehingga dihasilkan perdamaian para pihak. Mediasi dilakukan dengan transparan sehingga dapat mengurangi permainan kotor yang seringkali terjadi dalam proses peradilan pidana tradisional. Mengingat banyaknya keuntungan yang ada pada mediasi, sebagaimana telah dipraktikkan di beberapa negara, maka diperlukan upaya berupa kajian untuk menerapkan mediasi dalam proses peradilan pidana Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

Melihat dari kedua belah pihak tersebut diatas, Proses mediasi yang dilakukan ini mempunyai beberapa keuntungan diantaranya:

- 1) Yang pertama, dapat diselesaikan dengan kepala dingin
- 2) Kedua, prosesnya cepat, murah, tidak seperti sistem peradilan yang begitu rumitnya
- 3) Ketiga, besar kemungkinan akan mendapatkan rasa keadilan bagi pelaku maupun korban, dikarenakan menemukan *win-win solution*.

Mediasi atau musyawarah yang dilakukan ini menitik beratkan sistem perdamaian dengan mencari jalan tengah antara pelaku, korban dan penengah atau mediator. Tidak ada sanksi dalam proses musyawarah ini, hanya saja ada beberapa nota kesepakatan yang dirasa sudah mengakomodir kedua belah pihak.

Dari mediasi atau musyawarah di atas, mediasi berhasil menangani penyelesaian atas kasus penggelapan motor dalam hukum positif. Dengan tidak menghukum sesuai dengan peraturan dalam hukum positif dan lebih mengedepankan musyawarah mufakat. Setelah mediasi berhasil, kedua belah pihak dipulangkan ke rumah masing-masing dan beraktivitas kembali seperti biasa.

Hukuman dimasyarakat tidak luput dari tradisi setempat, dari zaman orang-orang sebelum kita sering menerapkan sistem musyawarah kekeluargaan. Dengan konsekuensi hukumannya adalah sanksi sosial, seperti dibulli atau di olok-olok tetangga, teman, bahkan kadang keluarga sendiri. Yang akhirnya sanksi sosial ini bisa menjadi hukuman ampuh bagi masyarakat dan dibanyak kejadian pelaku mengurangi niat melakukan hal yang dirasa itu dilarang di wilayah setempat.

Adapun sanksi yang diterima oleh pelaku maupun korban hanyalah sanksi sosial yang ada dalam masyarakat. Sehingga masyarakat yang menilai apakah yang dilakukan oleh pelaku maupun korban itu baik atau tidak baik, patut atau tidak patut. Namanya mempunyai *lebel* atau citra buruk yang melekat di dalam masyarakat. Itulah sanksi sosial yang diterima oleh pelaku.

### **3. Hasil dari Mediasi**

Mediasi yang dilakukan oleh pelaku dan korban dalam tindak pidana penggelapan di Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, berakhir dengan kesepakatan damai setelah sepeda motor korban

dikembalikan kepada korban. Mediasi yang dilakukan di Polsek Guntur yang juga telah sepakati bersama oleh pihak pelaku dan korban. Sepeda milik Apin yang mula-mula dipinjam, oleh pelaku kemudian digadaikan kepada orang lain namun setelah digadaikan sudah lagi tidak di urusi, karena yang diinginkan oleh pelaku hanyalah yang penting dapat uang. Namun setelah pelaku ketangkap, semua motor yang telah digadaikan di tebus seluruhnya oleh pihak keluarga si pelaku. Setelah motor dikembalikan, yaitu kepada pelapor/korban Apin, kasus tersebut tidak lagi dilanjutkan dan berakhir dengan perdamaian.

#### **4. Hukuman bagi pelaku**

Sanksi sosial merupakan salah satu bentuk dari pengawasan sosial. Banyak kalangan yang menganggap pengawasan sosial sebagai pembatasan tindakan dari pihak penguasa, pimpinan atau atasan terhadap pihak lain yang dikuasai atau yang dipimpin untuk tidak menyimpang dari ketentuan atau peraturan yang berlaku. Dalam konsep sosiologi pengawasan sosial (*social controle*) dapat diartikan sebagai suatu proses pembatasan tindakan yang bertujuan untuk mengajak, memberi teladan, membimbing, atau memaksa setiap anggota masyarakat agar tunduk pada norma-norma sosial yang berlaku.

Dalam kasus penggelapan yang terjadi di Desa Klego Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, oleh pelaku setelah mediasi selesai dengan perdamaian maka secara hukum tidak mendapatkan hukuman, karena keduanya sudah sepakat untuk damai. Namun dalam masyarakat pelaku

tentunya mendapat sanksi sosial. Sanksi sosial tersebut bermacam-macam, seperti tidak disukai oleh orang-orang sekitar, diejek, bahkan keluarga sudah lagi membiarkan pelaku. Tentunya apabila ada i'tikad untuk berubah, dengan keadaan seperti itu sangatlah memukul dan mendorong pelaku supaya berusaha memperbaiki diri. Namun oleh pelaku saat ini justru tidak kuat dengan keadaan karena terlanjut malu, pelaku merantau di Kalimantan.

#### **5. Faktor yang Melatarbelakangi Tindak Pidana Penggelapan**

Faktor seseorang melakukan tindak pidana tentunya variatif. Dalam kasus penggelapan motor yang terjadi di Desa Sidoharjo yang dilakukan oleh Syarif Hidayat, tentunya faktor utama adalah kebutuhan uang. Hal tersebut dapat dilihat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menggelapkan motor dan kemudian motor tersebut digadaikan. Dari hal tersebut tentunya yang diinginkan oleh pelaku adalah demi mendapatkan uang.

Jika melihat pribadi pelaku, ia belum menikah, tentunya kebutuhan yang dialami tidak begitu banyak. Namun kenakalan remaja sekarang ini sangatlah luas. Mulai ingin bergaya, yang mana kondisi tidak memungkinkan namun keinginan bergaya sangatlah tinggi. Hal tersebut memberikan efek yang sangat panjang, seperti; akibat dari tidak mempunyai uang yang cukup, kemudian berhutang, jikalau sudah banyak hutang, maka sangatlah besar kemungkinan seseorang melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang.

**BAB IV**  
**ANALISIS MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA**  
**PENGGELAPAN MOTOR MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi**  
**Kasus di Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)**

**A. Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penggelapan Motor di Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Menurut Hukum Pidana Positif**

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana baru yang berdiri sendiri, yang berasal dari hukum Jerman. Di dalam Undang-Undang mereka, penggelapan disebut dengan *unsterlagung* atau *verdeuisering*. Istilah penggelapan berasal dari bahasa Jerman "*verduistering*" yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam sejarah hukum Jerman lama, orang yang membuat perbedaan antara pencurian, dengan penguasaan terhadap benda yang memang sudah dipercayakan. Dari penjelasan tersebut orang Jerman telah memasukan ke dalam undang-undang mereka yang disebut dengan "*verduistering*" atau penggelapan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri di samping tindak pidana pencurian.<sup>92</sup>

Penggelapan secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 372 diartikan sebagai berikut :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah"<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup>Laminating, *Delik Delik Khusus*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 105

<sup>93</sup>R. Soesilo, *Pasal 372 KUHP*, (Bogor: Politeia, 1991)

Penggelapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 372-377. Juga bisa diartikan penggelapan adalah seseorang yang tanpa disetujui oleh pemilik harta, mengalihkan harta tersebut kepada dirinya ataupun kepada orang lain.<sup>94</sup> Penggelapan itu merupakan perbuatan pidana yang dirumuskan secara formil atau apa yang disebut *delictformel omschrijving*, di mana yang dilarang dan diancam dengan hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah penyalahgunaan kepercayaan. Dari definisi tersebut dapat diketahui unsur – unsur tindak pidana penggelapan yaitu sebagai berikut<sup>95</sup> :

- g. Unsur “barang siapa” menunjuk kepada pelaku tindak pidana dimana pelaku ini adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik jasmani maupun rohani.
- h. Unsur “dengan sengaja” (*opzetlijk*), bahwa kesengajaan yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif dari pasal ini.
- i. Unsur “memiliki secara melawan hukum (*Zich Wederrechtelijk Toeigenen*), yakni menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut Profesor *Strijd Met datgene* berarti bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.
- j. Unsur “suatu benda” (*eeinig goed*) yaitu bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditunjukkan kepada “benda-benda yang berwujud dan bergerak”. Menurut Wirjino

---

<sup>94</sup>Ahmad Wardi Muslich, *pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jināyat*, hlm. 27-28.

<sup>95</sup>Laminating, *Delik Delik Khusus*,..hlm. 108.

Projodikoro dengan adanya perbuatan pidana penggelapan maka akan merugikan kekayaan si korban. Maka barang yang digelapkan harus berharga. Yang dimaksud berharga disini ialah tidak harus selalu bersifat ekonomis.

- k. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, yaitu tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri.
- l. Unsur “yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan” adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya.

Penggelapan merupakan suatu kejahatan yang hampir mirip dengan pencurian dalam pasal 362 KUHP, bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada dalam tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedang pada penggelapan waktu memilikinya barang itu sudah ada di tangan pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Penggelapan dalam KUHP dibagi menjadi empat macam, diantaranya :

- e. Penggelapan biasa yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang biasa (bukan pegawai negeri). Penggelapan ini tercantum pada pasal 372 KUHP.

- f. Penggelapan ringan yaitu penggelapan biasa (pasal 372 KUHP) jika barang yang digelapkan itu bukan dan barang yang harganya tidak lebih dari Rp.250,00. Penggelapan ini dimuat pada pasal 373 KUHP.
- g. Penggelapan dengan pemberatan (pasal 374 KUHP) yaitu suatu penggelapan yang dilakukan karena :
- 4) Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan kerja (personlijk dienstbetrekking), misalnya hubungan majikan dan pembantu rumah tangga.
  - 5) Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya tetapi bukan pegawai negeri, misalnya tukang masak menggelapkan alat masaknya.
  - 6) Karena mendapat upah uang (ukan upah yang berupa barang lain), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang lain dengan mendapatkan upah, barang itu lalu digelapkan.
- h. Penggelapan berat yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, (misalnya ada bencana alam gempa bumi, orang terpaksa menitipkan barang-barangnya kepada orang lain kemudian orang yang menyimpannya digelapkan), dan penggelapan oleh wali, koruptor, orang yang menjalankan wasiat, pengurus balai derma terhadap suatu barang yang ada dalam tanganya karena jabatan itu.<sup>96</sup>

Adapun tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu:<sup>97</sup>

3. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik);

<sup>96</sup>Laden Marpaung, *Proses penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995),

<sup>97</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 14

4. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana yaitu untuk melindungi individu dari kekuasaan negara atau penguasa. Sebaliknya, menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Dengan demikian hukum pidana harus memerhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.

Vos memandang perlu adanya aliran ketiga, yang merupakan kompromi aliran klasik dan aliran modern. Dalam Rancangan KUHP Juli tahun 2016, tujuan pemidanaan ditentukan dalam pasal 51, yaitu Pemidanaan bertujuan:

5. Mencegah dilakukannya tindakan pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
6. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
7. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
8. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Adapun untuk mencapai tujuan pemidanaan atau tujuan hukum pidana dikenal tiga teori, yaitu:<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Teguh Prasetyo, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 15.

4. *Teori pembalasan*, diadakannya pidana adalah untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dengan pengikut Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl.
5. *Teori tujuan atau relatif*, jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relatif ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering disebut teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.
6. *Teori gabungan*, gabungan dari dua teori di atas. Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala social yang kurang sehat disamping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi Hukum Pidana ialah, ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.

Berdasarkan pelaporan dan data-data yang dilaporkan oleh pihak korban kepada kepolisian polsek Guntur, penyelesaian melalui mediasi yang dilakukan dalam kasus tersebut sudah benar menurut aturan hukum positif. Walaupun mediasi tidak dikenal dalam hukum pidana positif, namun tindakan

kepolisian dalam upaya mendamaikan dibenarkan oleh surat kapolri yang poinnya tentang ADR. Dalam surat kapolri No. Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *alternatif dispute resolution* (ADR) serta peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2015 bab III pasal 11 poin b tentang pemolisian masyarakat. Ditentukan beberapa langkah-langkah penanganan melalui ADR yaitu:

- 1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- 2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, tetapi apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
- 3) Penyelesaian kasus melalui ADR harus berprinsip musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW.
- 4) Penyelesaian kasus pidana menggunakan ADR harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi asas keadilan.
- 5) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polisi masyarakat.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan(judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 39.

Dari surat kapolri tersebut dalam poin b, yaitu penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, penyelesaian perkara dalam kasus yang dialai oleh pelaku Syarif Hidayat dengan korban Apin Oktavian sudah sejalan dengan surat kapolri tersebut, khususnya yaitu poin b, yang pada pokoknya para pihak, baik pelaku maupun korban sudah menepakati untuk damai dan kasus tersebut tidak dilanjutkan.

Berdasarkan pengakuan si pelaku penggelapan (Syarif Hidayat) kepada pihak kepolisian (polsek Guntur), pelaku telah mengelapkan sebanyak 7 kali dan ke 8 adalah korban Apin. Namun ia dilaporkan hanya sekali ketika korban Apin. Berdasarkan hal tersebut, menurut Hukum positif pelaku bukan merupakan pelaku residivis (melakukan tindak pidana lebih dari 3 kali) karena pelaku residivis adalah bilamana pelaku telah melakukan tindak pidana dan pernah dipidana sebanyak 3 kali atau lebih.

Adapun pelaksanaan mediasi dalam kasus yang penulis teliti, didasari oleh kesepakatan antara pihak pelaku dan korban. Dimana sebelumnya terjadi dialog antara pihak korban dan pelaku. Terkait dengan model-model mediasi, dalam "*Explanatory memorandum*" dari rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang "*Mediation in Penal Matters*", dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut: a. *Informal mediation* (JPU menjadi pihak ketiga). b. *Trafitional village ortribal moots* (seluruh masyarakat bertemu untuk mencari solusi). c. *victimoffender mediation* (berbagai pihak dilibatkan/pejabat formal, independen atau kombinasi). d. *Reparation*

*negotiation programmes* (kompensasi). e. *Community panels or courts* (negosiasi). f. *Family and community group conferences* (melibatkan partisipasi masyarakat).

Mediasi penal memiliki relevansi kuat dengan teori pemaafan ini, sebab hak otonom untuk memilih hukuman yang dikenakan terhadap pelaku ada pada tangan korban dan pihak keluarga. Melalui mediasi penal, keadilan bagi korban lebih bisa dijustifikasi, sebab korban secara langsung bisa ikut menyaksikan proses mediasi dari awal sampai akhir dan ikut campur di dalamnya. Hal ini tidak bisa dilakukan begitu saja jika pihak-pihak yang terlibat memilih untuk menyelesaikan perkara penggelapan motor melalui dalur pengadilan, di mana pihak yang „vokal“ dan memberikan pengaruh adalah praktisi hukum yang terlibat dalam perkara tersebut.

Melalui mediasi penal pula, pelaku bisa mengetahui dan melihat secara langsung dampak dari kejahatan yang telah ia lakukan kepada korban. Korban juga bisa mempertimbangkan pertanggungjawaban apa yang bisa ia pinta dari pelaku, misalnya kompensasi secara materiil, ataupun secara immateriil seperti permintaan maaf dari pelaku dan penjelasan atas apa yang ia lakukan pada korban. Dalam forum mediasi penal, korban juga bisa memilih apakah ia bisa memaafkan pelaku atas tindakannya atau tidak. Sebab ada faktor psikologis yang besar dalam sebuah tindak pemaafan jika korban bersedia memaafkan pelaku atas tindak kejahatan yang telah ia lakukan.

Dari beberapa model mediasi penal yang telah dikemukakan tersebut, penyelesaian perkara melalui mediasi yang terjadi di desa Sidoharjo oleh

pelaku Syarif Hidayat dan korban Apin lebih sesuai dengan Model “*victim-offender mediation*”, dimana pihak korban dan pelaku dipertemukan dan berdialog terkait dengan penyelesaian perkara tersebut dan juga dihadiri oleh beberapa tokoh, seperti pihak kepolisian dari polsek Guntur dan pihak keluarga korban maupun pelaku.

## **B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penggelapan Motor (*Sariqah*) di Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak**

Penggelapan dalam istilah ilmu fiqh, diartikan sebagai penentangan kepercayaan (*jāhidu wadi’ah, jāhidu ‘āriyah*).<sup>100</sup> *Jāhidu wadi’ah* adalah menyingkari barang yang dititipkannya. *jāhidu ‘āriyah* adalah menyingkari barang yang dipinjamnya. Dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana (*jarīmah*) apabila unsur-unsur telah terpenuhi.

Dalam Fiqh *Jināyat* penggelapan juga disebut dengan *al-ghulul*, *al-ghulul* dijelaskan pada QS. Al-Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Kemudian dalam hadits HR.Abu Dawud menceritakan adanya seorang budak yang bernama Mid’am atau Kirkirah menggelapkan mantel. Ia adalah

---

<sup>100</sup>Haliman, Hukuman Pidana Sjari’at Islam Menurut Adjaran Ahlu Sunnah, (Jakarta: Bulan Bintang,1970), hlm. 440.

budak yang dihadiahkan kepada Rasulullah, beliau mengutusnyanya untuk membawakan sejumlah harta rampasan perang ketika membawakan sejumlah harta rampasan perang ketika sampai di Wad Al-Qura, tiba-tiba lehernya terkena anak panah dan tewas ditempat. Para sahabat mendoakan jenazah tersebut namun Rasulullah berujar “ Tidak, ia tidak akan masuk surga”.

Dalam hukum pidana Islam, tindakan penggelapan yang terjadi di Desa Sidharjo lebih cenderung kepada *jarimah sariqah*, yaitu mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.<sup>101</sup> Menurut Wahbah Al-Zuhaili *sariqah* ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri-curi informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.<sup>102</sup>

Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut:<sup>103</sup>

a. Pencurian dengan hukuman had Pencurian dengan hukuman had dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Pencurian ringan

*Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.*

2) Pencurian berat

---

<sup>101</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 628.

<sup>102</sup>Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 100

<sup>103</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 81.

*Adapun pengertian pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.*

Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan pemiliknya. Sedangkan pencurian berat, pengambilan harta dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tersebut tetapi tanpa kerelaannya, disamping itu terdapat unsur kekerasan didalamnya. Dalam istilah lain, pencurian berat ini disebut jarimah hirabah atau perampokan, dimasukkannya perampokan kedalam kelompok pencurian, disebabkan dalam perampokan terdapat segi persamaan dengan pencurian, yaitu sekalipun karena jika dikaitkan dengan pemilik barang, perampokan itu dilakukan dengan terang-terangan, namun jika dikaitkan dengan pihak penguasa atau petugas keamanan perampokan tersebut dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi.<sup>104</sup>

b. Pencurian dengan Hukuman Ta'zir

Pencurian dengan hukuman ta'zir juga dibagi atas dua bagian yaitu sebagai berikut:

- 1) Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat. Contohnya pengambilan harta milik anak oleh ayahnya.
- 2) Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Misalnya mengambil jam

---

<sup>104</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 82.

tangan yang berada di tangan pemiliknya dengan sepengetahuan pemiliknya dan membawanya lari atau menggelapkan uang titipan.<sup>105</sup>

Dari beberapa definisi sariqah di atas, dapat disimpulkan bahwa sariqah ialah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.<sup>106</sup>

Adapun unsur-unsur pencurian itu ada 4 macam yaitu:

- a. Mengambil Secara Sembunyi-sembunyi
- b. Barang yang Diambil Berupa Harta
- c. Harta yang Dicuri Itu Milik Orang Lain
- d. Melawan Hukum

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, kasus penggelapan yang penulis teliti merupakan jarimah sariqah namun tidak dapat dihukum hadd sebagai had sariqah, karena unsurnya tidak terpenuhi, yaitu harta atau benda yang diambil bukan diambil dengan sembunyi-sembunyi.

Menurut Abdul Qadir Audah seperti yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich yang menyebutkan unsur-unsur *jarīmah* ada tiga, yaitu *Al-rukn al-Syar'i* atau Unsur formal, *Al-rukn al-madi* atau Unsur materil dan *Al-rukn al-adabi* atau Unsur moril. Sedangkan unsur-unsur penggelapan dalam hukum Islam adalah sebagai berikut :

---

<sup>105</sup>H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 72.

<sup>106</sup>Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 101.

- d. Perbuatan memakan harta secara bathil dengan berkhianat dan melanggar hukum Allah
- e. Perbuatan mengambil harta tidak dengan diam-diam.
- f. Barang yang digelapkan adalah milik orang lain.

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan mengutuk bahkan mengharamkan tindak pidana penggelapan. Walaupun al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas bentuk dan hukuman penggelapan, Islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar, serta segala sesuatu yang merugikan orang banyak. Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang mencegah, melarang perbuatan-perbuatan tersebut, yakni:

QS. Al-Baqarah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِلَائِمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*

Dengan demikian dalil yang dapat dijadikan sebagai dasar hukuman bagi pelaku tindak penggelapan dalam hukum Islam.

Adapun kasus penggelapan sepeda motor yang terjadi di Desa Sidoharjo yang dilakukan oleh Syarif Hidayat dengan korban yang bernama Apin Oktavian, diselesaikan dengan mediasi penal atau perdamaian. Dalam hukum Islam perdamaian disebut dengan *al-sulh*. Dalam pengertian bahasa, *al-sulh* adalah memutuskan pertengkaran atau perselisihan. Di dalam istilah

syari'at, *al-sulh* adalah kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian antara dua pihak yang bertikai. Masing-masing dari kedua belah pihak yang mengadakan kesepakatan tersebut diistilahkan *musalih*, hal yang dipertikaikan disebut *musalih'anahu*. Sedangkan apa yang ditunaikan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada lawan pertikaiannya untuk mengakhiri pertikaian disebut *mushalah'alaihi*.

Memberi maaf adalah perbuatan yang sangat dihargai dalam Islam, karena maaf dapat menyadarkan orang atas kekeliruannya. Memberikan maaf terhadap kesalahan orang lain dapat mengontrol kemarahan. Selama di dalamnya tidak ada haq Allah swt. maka pemaafan dari shahibul haq telah mewajibkan pengampunan dari hakim. Hakim harus memberikan pemaafan bagi pelaku penggelapan dengan pemaafan yang sempurna karena adanya pemaafan dari shâhibul haq. Tidak bisa dikatakan bahwa di dalam jinayat tersebut terdapatmhaq kolektif rakyat, yaitu keamanan. Tidak bisa dikatakan demikian, karenakeberadaan haq kolektif bagi rakyat di dalam jinayat membutuhkan suatu dalil yang menunjukkan hal itu, padahal tidak ada dalil atas yang demikian itu. Sebab, apa yang dilakukan di masa para shahabat ra, bahwa jika pelaku penganiayaan dimaafkan oleh shâhibul haq, maka mereka menggugurkan sanksi bagi pelaku penganiayaan tersebut. Peradilan pidana Islam memberikan solusi banyak alternatif penyelesaian perkara pidana dengan menjaga keseimbangan kepentingan korban masyarakat, Negara, dan pelaku. salah satu konsep pertanggungjawaban pidana dalam fikih jinayah yang bias diadopsi KUHP adalah lembaga pemaafan. Dalam pidana Islam,

seseorang melakukan penggelapan jika keluarga korban memaafkan, maka pelaku bebas sama sekali dari hukum.

Hemat penulis, adanya mediasi atau perdamaian dalam suatu kasus dalam hukum Islam tujuannya adalah baik. Yaitu supaya tidak ada kebencian dan perpecahan, persaudaraan tetap ada. Namun melihat kasus yang ada di Desa Sidoharjo, melihat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sudah berulang kali dan meresahkan masyarakat, hal tersebut tentunya sudah menjadi karakter yang melekat pada diri pelaku, sehingga potensi untuk melakukan tindak pidana sangatlah besar. Untuk itu hukuman sangatlah lebih mendidik pelaku agar supaya tidak mengulang di kemudian hari dan syukur dapat bertaubat. Di samping hal tersebut juga antara korban dan pelaku tidak ada hubungan persaudaraan. Dasar dari laporan si korban kepada pihak Polsek hanyalah menginginkan sepeda motornya kembali. Setelah motor di kembalikan, pihak korban tidak melanjutkan perkaranya, jadi pihak kepolisian tidak bisa melanjutkan. Hal tersebut tentunya dapat dilihat bahwa korban sama sekali tidak memfikirkan betapa pentingnya pelaku harus di hukum agar dapat menjadi pembelajaran. Dan pihak kepolisian pun menginginkan agar kasus tersebut tetap dilanjutkan demi menegakkan hukum dan membuat efek jera si pelaku, mengingat sudah layak ia dihukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus penggelapan sepeda bermotor di Desa Sidoharjo yang oleh pelaku yang bernama Syarif Hidayat dan korban yang melapor yang bernama Apin Oktavian, kasus tersebut berakhir dengan mediasi penal atau perdamaian yang telah disepakati bersama antara pelaku dan korban. Adanya mediasi penal dalam hukum pidana memang mengedepankan kesepakatan yang berdasar lebih baik. Namun meski demikian haruslah memandang dari aspek kemaslahatan untuk kedepannya. Untuk itu terkait dengan akhir dari suatu kasus pidana juga harus ditinjau dari tujuan hukuman atau ppidanaan, supaya terlihat aspek kemaslahatan lebih kepada ia harus di hukum atau lebih baik dengan perdamaian atau mediasi penal.
2. Penggelapan dalam istilah ilmu fiqh, diartikan sebagai penentangan kepercayaan (*jāhidu wadi'ah, jāhidu 'āriyah*). Dalam hukum Islam, suatu perbuatan baru dianggap sebagi tindak pidana (*jarīmah*) apabila unsur-unsur telah terpenuhi. Adanya mediasi atau perdamaian dalam suatu kasus dalam hukum Islam tujuannya adalah baik. Namun melihat kasus yang ada di Desa Sidoharjo, melihat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sudah berulang kali dan meresahkan masyarakat, hal tersebut tentunya

sudah menjadi karakter yang melekat pada diri pelaku, sehingga potensi untuk melakukan tindak pidana sangatlah besar. Untuk itu hukuman sangatlah lebih mendidik pelaku agar supaya tidak mengulang di kemudian hari dan syukur dapat bertaubat.

## **B. SARAN**

Dalam rangka menyelesaikan suatu perkara pidana, penegak hukum haruslah mengerti aspek kemanfaatan yang akan diambil terkait dengan penyelesaian perkara melalui mediasi penal, lebih baik dilakukan atau tidak. Hal ini bersangkutan dengan seorang pelaku kejahatan yang dalam masyarakat sudah meresahkan bahkan terkadang menjadi buron di masyarakat karena ia telah berulang kali melakukan tindak pidana namun selalu kabur dan tidak diketahui keberadaannya. Untuk seseorang yang seperti itu, maka sudah layak ia untuk diberikan hukuman agar supaya bisa memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan yang sudah meresahkan masyarakat.

## **C. PENUTUP**

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena dengan taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan di dalamnya, jauh dari kesempurnaan, yang demikian itu sudah barang tentu dapat dimaklumi karena kedaifan atau keterbatasan ilmu dan

pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima kritik yang bersifat membangun dan saran-saran dari berbagai pihak.

Akhirnya penulis memanjatkan doa semoga dengan selesai dan terwujudnya skripsi ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. Selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita . Aamiin

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali. Achmad, *Menguak Teori Hukum legal theory dan Teori Peradilan judicialprudence*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali. Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Al-Mawardi. Abu Al-Hasan, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, cet. ke-3, 1975.
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, cet. 1.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
- Audah. Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, diterjemah oleh tim Tsalisah, Bogor : Kharisma Ilmu.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, Kecamatan Guntur dalam Angka 2019. Diakses 2 Desember 2019 pada jam 19.00 WIB
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister.
- Chazawi. Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Faishol, Nailul Uthar VI , Surabaya : PT Bina Ilmu, 1986.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*.
- Hakim. Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Penerbit : Pustaka Setia, 2000.

Haliman, Hukuman Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlu Sunnah, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Hanafi. Ahmad, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cet ke-5.

Irfan. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.

Laminating, *Delik Delik Khusus*, Bandung: Sinar Baru, 1989.

-----, P.A.F. , *Delik-delik Khusus : Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Benda*, Sinar Baru, Bandung, 2001.

Lexy J. Melong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosa Karya. 2004.

Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat in Court System & out System*, Jakarta: Gratama Publishing, 2012.

Marpaung. Laden, *Proses penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, cet. ke-3.

Munawwir. Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Muslich. Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005 cet. 1.

-----, *pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jināyat*.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. citra aditya Bakti, 1997.

Prasetyo. Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

- Prodjodikoro. Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2002.
- R. Soesilo, Pasal 372 KUHP, Bogor: Politeia, 1991
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rusjdi Ali Muhammad, Dedy Sumardi, *Konflik dan Kekerasan Solusi Syariat Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2014.
- Rusjdi Ali Muhammad, Khairizzaman, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2012.
- Rustan, *Integrasi Mediasi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan* Makassar: Dua Satu Press, 2014.
- Sabiq. Sayyid, *Fiqih Sunnah* juz IX, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT Alma'arif, 1984.
- , *Fiqih Sunnah 5*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Saifullah. Muhammad, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, Jakarta: Khalifa, 2004.
- Santoso. Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani ,Press, 2003 cet. ke-1.
- , *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001.

Skripsi karya Saefudin Januar, “*Analisis terhadap Mediasi Tindak Pidana Penganiayaan di Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo: Semarang, 2019.

Skripsi karya Susianti, “*Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam Studi Kasus di Polsek Manggala*”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin: Makassar, 2017.

Soekanto. Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2005.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sudiarto dan Zaeni Asyhadle, *Mengenal Arbitrase* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Sunarto. Kumanto, *Pengantar Sosiologi*, Akademika Presindo, Jakarta, 2000.

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat & Hukum Nasional* Jakarta: Kencana, 2009.

Taufiqurrahman Abildanwa, 2016, “Mediasi Penal Sebagai Upaya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Berbasis Nilai-Nilai Keseimbangan” dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. III, No.1.

Hasil wawancara dengan adik korban bernama Lisa, lewat pesan Whatshap, pada hari Minggu, 26 Januari 2020, jam 19.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Ali Mahmudi, seorang pejabat desa Sidoharjo di depan Balai Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, pada jam 13.10 WIB.

Hasil wawancara dengan Ali Mahud tetangga korban lewat pesan Whatshap pada hari Minggu, 26 Januari 2020, jam 20.00 WIB.

Hasil wawancara dengan M. Sholeh pihak polsek Guntur menjabat sebagai kanit reskrim di polsek guntur pada tanggal 6 Januari 2020. Jam 13.00

Hasil wawancara dengan Sugeng pihak polsek Guntur menjabat sebagai anggota di polsek guntur pada tanggal 6 Januari 2020. Jam 13.00

Hasil wawancara kepada Arifin teman korban dan pelaku pada 22 Januari 2020 lewat pesan Whatshap pada jam 11.36 WIB.

Hasil wawancara kepada korban Apin Oktavian di rumah korban, pada tanggal 25 September 2019 pada jam 09.15.

<https://demakkab.bps.go.id>. Diakses 2 Desember 2019 pada jam 19.00 WIB

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadia Novita Sari  
Tempat tanggal lahir : Grobogan, 19 Januari 1997  
Alamat : Ds. Kauman, RT 07 RW 02, Kec. Kluwan Kec.  
Penawangan, Kab. Grobogan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : WNI

Riwayat pendidikan:

1. MI ASIS Kluwan : 2008
2. MTS Asrorul Islam : 2011
3. MA Futuhiyyah 2 : 2014

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

**NADIA NOVITA SARI**  
**NIM : 1402026082**



## 2. SURAT KETERANGAN WAWANCARA

### SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA PENGAMBILAN DATA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Apin Oktavian

Alamat : Sidoharjo, RT 02 / RW 01 Guntur, Demak

Menerangkan bahwa nama dibawah ini :

Nama : Nadia Novita Sari

Alamat : Dusun Kauman, RT 07 RW 02, Ds. Kluwan, Kec. Penawangan, Kab.  
Grobogan

Pendidikan : UIN Walisongo Semarang


Benar-benar telah melakukan wawancara dengan :

saya (Apin Oktavian) sebagai korban

atas kasus penggelapan sepeda motor (milik Apin Oktavian yang dilakukan oleh Syarif Hidayat).

Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 25 september 2019

  
Apin Oktavian

### 3. DOKUMENTASI

#### 1) Dokumentasi dengan Apin Oktavian “korban”



2) Dokumentasi dengan polsek Guntur



